

# **BEHEL DALAM PERSPEKTIF HADIS**

**(Kajian *Ma'āni al-Hadīth* Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 1989 Dengan Pendekatan Sosio-Historis)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) dalam Program

Studi Ilmu Hadis



**Oleh:**

**PUTRI SANNYA**

**NIM: E95217038**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Putri Sannya

Nim : E95217038

Program Studi : Ilmu Hadis

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2022

Saya yang menyatakan



**PUTRI SANNYA**

E95217038

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Behel Dalam Perspektif Hadis (Kajian *Ma’āni al-Hadīth* Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 1989 Dengan Pendekatan Sosio-Historis)” yang ditulis oleh Putri Sannya telah disetujui pada tanggal 20 Juni 2022.

Surabaya, 20 Juni 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budi Ichwayuli', written over a horizontal line.





**Dr. H. Budi Ichwayuli, M. Fil. I**

NIP: 197604162005011004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Behel Dalam Perspektif Hadis (Kajian *Ma’āni al-Hadīth* Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 1989 Dengan Pendekatan Sosio-Historis)” yang ditulis oleh Putri Sannya telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 22 Juni 2022.

### Tim Penguji:

- |                                   |              |   |  |
|-----------------------------------|--------------|---|--|
| 1. Dr. Budi Ichwayudi, M. Fil. I  | (Ketua)      | : |   |
| 2. Dakhirotul Imiyah, S. Ag.M. HI | (Sekretaris) | : |   |
| 3. H. Atho`illah Umar, MA         | (Penguji I)  | : |  |
| 4. Dr. Hj. Nur Fadilah, M. Ag     | (Penguji II) | : |  |

Surabaya, 22 Juli 2022

Dekan,



**Prof. Dr. Abdul Kadir Rivadi, Ph. D**

NIP. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Sannya  
NIM : E95217038  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Hadis  
E-mail address : putrisannya31@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Behel Dalam Perspektif Hadis : Kajian Ma'ani al-Hadits Sunan Ibnu Majah Nomor**

**Indeks 1989 Dengan Pendekatan Sosio-Historis**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Agustus 2022

Penulis

Putri Sannya

## ABSTRAK

Setiap manusia memiliki ciri khas berbeda, identitas berbeda, serta kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda pula. Setiap manusia akan belajar dan menyerap segala sesuatu di sekitarnya yang dianggap penting dan dibutuhkan. Penampilan pada setiap diri manusia digunakan sebagai alat penunjang untuk menggambarkan karakter demi menghadapi setiap orang yang ditemui. Penelitian ini akan mengangkat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana kualitas dan keujjahan hadis tentang penggunaan behel dalam sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1989? Kedua, Bagaimana pemaknaan hadis tentang penggunaan behel dengan pendekatan sosio-historis? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data utama penelitian menggunakan *takhrij* hadis, *i'tibar* hadis, serta kritik sanad dan matan hadis. Pengumpulan data selanjutnya menggunakan refrensi dari kitab syarah, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan sebagainya.

Hasil dari penelitian ini: pertama, kualitas dan keujjahan hadis tentang penggunaan kawat gigi atau behel dalam sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1989, sanad dan matannya berstatus *ṣaḥīḥ liḍḥatihi* sehingga dapat dijadikan hujjah karena telah memenuhi syarat dan kriteria hadis sahih. Kedua, Pada saat itu, budaya bangsa Arab yang mengikir gigi mereka bertujuan agar terlihat lebih cantik dan indah, lebih muda bagi wanita separuh baya, penyamaran, dan dikaitkan dengan simbol wanita susila. Selain itu, budaya bangsa Arab terkait mengikir gigi dilakukan untuk membuat celah atau belahan yang memang pada saat itu standart gigi yang bagus dan indah adalah gigi yang renggang dimana keadaan gigi tersebut hanya terjadi pada anak perempuan yang masih muda. Beda dengan zaman dahulu, zaman sekarang anggapan gigi yang bagus dan indah adalah gigi yang rapi dan sejajar sesuai dengan lengkungan rahang gusi. Oleh karena itu, behel gigi menjadi alat yang tepat bagi mereka yang memiliki susunan gigi tidak rata dan bertumpuk. Lebih dari itu, behel gigi mulai digunakan sebagai alat identitas diri dan penentu status sosial bagi penggunanya. Behel bukan sebagai alat penunjang kecantikan atau sebagai kebutuhan sosial, melainkan penggunaan behel memang diperuntukkan sebagai alat untuk memperbaiki rahang dan gigi manusia yang pastinya telah melalui proses pemeriksaan oleh dokter spesialis. Oleh karena itu, menggunakan behel gigi tanpa alasan tertentu tidak diperbolehkan bahkan dilaknat oleh Allah karena mengandung unsur penipuan dan mengubah ciptaan Allah.

Kata kunci: Behel, Ibnu Mājah, Sosio-Historis

## DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Telaah Pustaka.....	9
H. Metodologi Penelitian.....	12
I. Sumber Data .....	14
J. Metode Analisis Data .....	14
K. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Kaidah Kesahihan Hadis .....	16
B. Kaidah Kesahihan Sanad dan Matan .....	24
C. Teori Pemaknaan Hadis.....	32
BAB III BIOGRAFI IBNU MAJAH DAN DATA HADIS .....	37
A. Biografi Sunan Ibnu Majah .....	37
B. Metode dan Sistematika Sunan Ibnu Majah.....	38
C. Karya Sunan Ibnu Majah.....	39

D. Data Hadis .....	41
E. Skema Sanad .....	45
F. Sanad Gabungan.....	55
G. Rincian Sanad .....	56
H. I'tibar .....	74
BAB IV ANALISIS HADIS TENTANG BEHEL.....	76
A. Kritik Sanad Hadis .....	76
B. Kritik Matan Hadis .....	79
C. Pemaknaan hadis <i>al-Mutafallijat</i> .....	85
D. Pemaknaan Sosio-Historis.....	88
E. Aspek Sosial Behel.....	90
F. Aspek Kesehatan Behel.....	95
BAB V PENUTUP .....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran .....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-qur'an, dan akan berubah fungsi mengikuti hukum yang berlaku atau akan digunakan dalam menetapkan suatu hukum. Hadis menjadi salah satu panduan umat Islam untuk menjalankan berbagai macam aktivitas, baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah maupun sesama makhluk. Hadis berfungsi sebagai interpretasi lafaz al-qur'an yang dirasa masih kurang difahami. Adanya hadis tidak hanya untuk menjawab persoalan pada saat itu, akan tetapi juga dan akan berlaku kapanpun dan dimanapun hingga akhir zaman. Hingga saat ini, hadis tetap menjadi sumber hukum yang harus ada untuk menyelesaikan suatu persoalan yang pada zaman dahulu masih belum ada.

Namun tidak menutup kemungkinan, apa yang terdapat dalam hadis telah diprediksi adanya pada zaman setelahnya. Hadis dalam perjalanan sejarahnya tidak dapat dipisah dengan sejarah perjalanan Islam itu sendiri. Hadis diterima oleh para sahabat dengan mengandalkan hafalannya, sebagian beberapa dari mereka menuliskannya untuk diri mereka sendiri atau umum. Hadis dari sahabat kemudian diterima oleh para tabi'in dan memungkinkan terjadinya periwiyatan *bil ma'na* Perbedaan periwiyatan terjadi diantaranya karena makna dan lafaz yang diterima sama atau maknanya sama, sedangkan redaksinya tidak sama. Dr. Abdul Ghani Abdul Khaliq dalam kitab *Buhuts fi al-Sunnah al-Musyarrifah* menyatakan:

“Sungguh Sunnah berada satu tingkatan bersama Alquran dari sisi sebagai pedoman dan hujjah terhadap hukum-hukum syar'i. Kami berkata untuk menjelaskan hal tersebut, 'Sudah dimaklumi bahwa tidak ada perselisihan bahwa Alquran lebih istimewa dan lebih utama daripada al-Sunnah, karena lafaznya turun langsung dari Allah, membacanya adalah ibadah, dan manusia tidak akan mampu membuat sesuatu yang seperti Alquran. Ini berbeda dengan al-Sunnah. Al-Sunnah berada di bawah Alquran dalam keutamaan dilihat dari sisi ini. Namun hal itu tidak mengharuskan pembedaan pengutamaan antara keduanya dari sisi kehujjahan dengan menyatakan bahwa al-Sunnah di bawah Alquran, sehingga al-Sunnah ditinggalkan, dan hanya

mengamalkan Alquran saja ketika ada pertentangan antara keduanya. Perkaranya demikian karena kehujjahan al-Kitab datang dari suatu sisi pandang, yaitu bahwa ia wahyu dari Allah, sedangkan al-Sunnah (dari sisi pandang ini) sama dengan Alquran, karena ia adalah wahyu sebagaimana Alquran. Maka wajib meneimanya langsung tanpa membelakangkannya dari alquran dalam fungsi sebagai pedoman.”<sup>1</sup>

Al-qur’an mempertegas keberadaan hadis sebagai *hujjatu al-Syar’i* dalam salah satu firman Allah:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.<sup>2</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas mengikat dan layak untuk dijadikan acuan bagi seluruh elemen masyarakat muslim di seluruh dunia. Namun keberadaan setiap hadis harus memiliki nilai keunggulan yang sesuai sehingga dapat memberi bukti adanya kebenaran hal yang diinformasikan di dalamnya. Segala perbuatan lahiriyah maupun batiniyah yang wajib dilakukan oleh umat muslim namun tidak ditegaskan oleh al-qur’an hendaknya dicari penyelesaiannya, terlebih pada era milenial seperti saat ini, kemajuan dari berbagai lapisan sudah tidak dapat dibendung, bahkan manusia pun mulai mengalami perkembangan.

Semakin hari perubahan yang terjadi di dunia semakin pesat dan semakin canggih. Perubahan tersebut dilatarbelakangi dengan pemikiran manusia yang juga tidak terbatas. Adanya perkembangan tersebut bukan berarti dapat mengikis bahkan menghilangkan hukum-hukum Allah yang telah ada jauh sebelumnya. Apapun yang berasal dari Nabi Muhammad SAW akan tetap berlaku sampai akhir zaman. Namun faktanya tidak semua hadis berdasar pada *asbāb al-wurūd*. Oleh karena itu, dalam memahami suatu hadis terkadang perlu dikaji lebih

<sup>1</sup>Muhammad al-Zahrani, *Sejarah dan Perkembangan Pembukuan Hadits-Hadits Nabi*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), 17.

<sup>2</sup>Alquran, 59: 7.

dalam dan teliti apakah hadis tersebut dipahami secara tekstual atau kontekstual sehingga dapat diketahui apakah hadis tersebut bersifat khusus atau universal.

Pesatnya perkembangan setiap zaman memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan terutama pada bidang teknologi dapat mempengaruhi pemikiran manusia karena hampir semua kegiatan manusia berkaitan dengan teknologi, mulai dari kegiatan ekonomi, bisnis, pendidikan, budaya dan lain sebagainya. Perubahan yang terjadi hingga saat ini dapat menggeser kepercayaan-kepercayaan yang telah melekat sebelumnya karena masyarakat yang tinggal seperti di perkotaan akan semakin terbuka terhadap suatu hal tanpa harus memfilter terlebih dahulu apakah hal yang datang tersebut baik atau buruk bagi kehidupan.

Pesatnya perubahan dikarenakan adanya arus globalisasi yang diartikan sebagai proses masuknya ruang lingkup dunia. Dan pesatnya perubahan yang terjadi juga akan terlihat mencolok pada bagian lapisan masyarakat yang masih belum terjamah dengan adanya teknologi. Pesatnya perubahan tersebut akan menguntungkan golongan tertentu demi mencapai suatu keinginan, atau bisa dikatakan bahwa saat ini masih dijajah tetapi bukan oleh orang luar melainkan oleh negara sendiri. Perubahan yang terjadi pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Pesatnya perubahan akan sulit dibendung, karena semakin hari manusia semakin banyak dan kebutuhan hidup akan semakin meningkat.

Dari sanalah muncul ide bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Saat ini, apapun bisa didapat, apapun bisa dibuat dan bahkan bisa terjadi sesuai dengan keinginan. Dan yang terjadi, banyak orang berlomba-lomba untuk membuat dan menyediakan fasilitas yang dirasa perlu. Kondisi fisik setiap orang yang berbeda-beda, dapat memberikan identitas yang berbeda pula, hingga tak banyak dari beberapa orang mulai merubah penampilan yang diinginkan atau hanya sekedar ikut-ikutan. Memperindah diri adalah hal yang biasa dilakukan

untuk menunjang karakter yang dimiliki. Islam pun tidak melarang seseorang untuk merias dirinya, selama dalam kondisi wajar dan tidak berlebihan.

Dan manusia sendiri adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna oleh Allah diantara penciptaan-Nya yang lain. Allah SWT berfirman “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”<sup>3</sup> Mengingat manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, maka mereka dilarang mengubah ciptaan Allah. Syaikh Muḥammad Fadhil Ibn Asyur, ulama kontemporer asal Tunisia berpendapat “tidak termasuk pengertian mengubah ciptaan Allah yaitu melakukan perubahan yang diizinkan-Nya.”<sup>4</sup> Al-Ṭabariyy juga menjelaskan “tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan atau istri mengubah sesuatu yang telah Allah ciptakan kepadanya, dengan menambah atau mengurangi kebutuhan yang dianggap baik, baik untuk suami maupun orang lain.”<sup>5</sup> Allah telah berfirman dalam al-qur’an surah al-Nisā’ ayat 118-119:

لَعْنَةُ اللَّهِ ۗ وَقَالَ لَا تَخْدَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ وَلَا ضِلَّكُمْ وَلَا مَبِيتَهُمْ وَلَا مَرْهَمَهُمْ فَلَيُبْتِغَنَّ إِذَا نَ الْأَ  
نَعَامٍ وَلَا مَرْهَمَهُمْ فَلَيَغِيرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا نَأْمِيْنَا ۗ

Yang dilaknati Allah dan (setan) itu mengatakan, Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu. Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya). Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.

Muhammad Rasyid Ridha ketika menafsirkan ayat "*Dan pasti akan kusesatkan mereka, .... dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar*

<sup>3</sup>Alquran, 95: 4.

<sup>4</sup>Darsul S. Puyu, *Perempuan, Anda Tidak Dibenci Nabi Muhammad SAW (Meluruskan Pemahaman Hadis Yang Bias Gender)* (Makasar: Alauddin University Press, 2013), 224-225.

<sup>5</sup>Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajr Abū al-Faḍl al-‘Asqalānī al-Shāfi‘ī, *Faṭḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 10 (Beirut: Dārul al-Ma’rifat, 1379 H), 377.

*mengubahnya*),” terkait hadis riwayat Imam Bukhārī<sup>6</sup>, bahwa ayat tersebut agak begitu keras karena perbuatan mereka yang sudah melampaui batas, seperti menjadikan seluruh anggota badan terlihat tidak bagus akibat warna tato, sedangkan pada saat itu banyak menyerupai sesembahan mereka (gambar salib bagi orang nasrani di dada dan tangan mereka).<sup>7</sup> Pada beberapa tafsir disebutkan bahwa perbuatan yang diharamkan adalah mengubah ciptaan Allah seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur (mengikir gigi), membuat tato secara permanen, mencukur alis, dan perempuan yang menyerupai laki-laki atau sebaliknya.<sup>8</sup> Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Abu Dāwud dan Ibnu Mājah

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ أُسَامَةَ، عَنِ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعِنَتِ الْوَاصِلَةُ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالنَّامِصَةُ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ، وَالْوَأَيْثَمَةُ، وَالْمُسْتَوْثَمَةُ، مِنْ غَيْرِ دَاءٍ<sup>9</sup>

Ibnu al-Sarḥ telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami, dari Usāmah, dari Abān bin Ṣāliḥ, dari Mujāhid bin Jabr, dari Ibnu ‘Abbās, berkata: Dilaknat: orang yang menyambung rambut, yang disambung rambutnya, orang yang mencabut alisnya dan yang minta dicabut alisnya, orang yang mentato dan minta ditato, selain karena sakit.

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأَيْثَمَاتِ، وَالْمُسْتَوْثَمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيْرَاتِ لِخَلْقِ اللَّهِ»<sup>10</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abū ‘Umar Ḥafṣ bin ‘Amr, dan ‘Abd al-Raḥman bin ‘Umar, mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Raḥman bin Maḥdiyyi berkata: telah menceritakan Sufyān, dari Manṣūr, dari Ibrāhīm, dari ‘Alqamah, dari ‘Abd Allāh berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang mentato dan minta ditato, yang meminta dicabut rambut wajah, orang yang merenggangkan gigi untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah.

<sup>6</sup>Muḥammad bin Ismā’īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī al-Ja’fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Bairut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), No. Indeks 4886, 147.

<sup>7</sup>Darsul S. Puyu, *Perempuan...*, 224.

<sup>8</sup>Muḥammad Yusuf, *Masail Fiqhiyah: Memahami Permasalahan Kontemporer*, (Jakarta Pusat: Gunadarma Ilmu, 2017), 194-195.

<sup>9</sup>Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ath bin Ishāq bin Busyair bin Syaddād bin ‘Amrū al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd* Juz 4 (Bairut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.th.), No. Indeks 4170, 78.

<sup>10</sup>Ibnu Mājah Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Mājah* Juz 1 (Halb: Dār Ihyā’ al-Kitāb al-‘Arabiyah, t.th.), No. 1989, 640.

Dalam Syarah Imam Nawawi, lafadz *الْمُتَفَلِّجَاتُ* berasal dari kata jamak *مُتَفَلِّجَةً* bermakna membuat atau menciptakan belahan (pembagian). Lafadz *الْفَلْجُ* terdiri dari huruf *ف* bermakna membuat jarak antara dua hal. Lafadz *التَّفْلُجُ* adalah membagi antara dua hal yang berdempetan dengan menggunakan alat kikir dan sejenisnya, secara khusus biasanya pada gigi yang berdempetan tidak beraturan dan bagian depan di antara taring.<sup>11</sup> Adapun sabda Nabi SAW *الْمُتَفَلِّجَاتُ لِلْحُسْنِ* bermakna itu dilakukan agar terlihat cantik. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa sesungguhnya yang diharamkan adalah hal yang dilakukan untuk kelihatan cantik. Adapun jika adanya suatu hajat atau alasan karena sakit atau aib pada gigi dan semacamnya, maka tidak dipermasalahkan.<sup>12</sup>

Mengikir gigi menjadi suatu tindakan yang perlu dilakukan pada masa jahiliyah bangsa Arab oleh beberapa perempuan agar tetap terlihat lebih cantik dan lebih muda seiring bertambahnya usia. Karena pada saat itu, perempuan yang memiliki gigi agak renggang dianggap lebih cantik. Oleh karena itu, mereka akan mengikir gigi-gigi mereka yang berukuran lebih besar supaya tetap terlihat lebih kecil dan agak renggang seperti perempuan muda mereka. Beda sejarah pasti beda persepsi, sama halnya dengan mengikir gigi. Meskipun mengikir gigi masih tetap dilakukan hingga saat ini, namun mengikir gigi bukan selalu menjadi alasan agar seorang perempuan terlihat cantik.

Trend baru tentang perawatan gigi mulai muncul, yakni behel atau kawat gigi. Kawat gigi atau biasa disebut behel adalah alat berbasis kawat yang digunakan oleh dokter gigi untuk

<sup>11</sup> Abū Zakariyā Muḥy al-Dīn Yahya bin Sharf al-Nawawī, *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Juz 14 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1392 H), 106.

<sup>12</sup>Ibid, 107.

merapikan gigi dan memperbaiki gigi atau rahang yang tidak rata. Banyak orang yang memakai kawat gigi di usia remaja untuk memperbaiki gigi mereka. Deretan gigi yang tidak beraturan dapat menurunkan kepercayaan diri. Bukan hanya itu saja, susunan gigi yang tidak rapi dapat mengganggu proses pengunyahan dan pembersihan gigi. Dalam beberapa kurun waktu terakhir, minat masyarakat untuk memasang kawat gigi kian meningkat.

Kawat gigi atau behel sebenarnya sudah mulai dikenal masyarakat sejak tahun 2001 dari salah satu tayangan televisi swasta acara telenovela Betty La Fea, namun mulai populer pada tahun 2002 karena banyak artis Hollywood hingga Indonesia sendiri memakai kawat gigi, sehingga kawat gigi atau behel yang awalnya difungsikan sebagai alat kesehatan beralih fungsi menjadi gaya hidup.<sup>13</sup> Perkembangan historis dan sosial ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diteliti dengan mengumpulkan beberapa hadis terkait. Berkaitan dengan problematika tersebut dalam penelitian ini akan diangkat satu hadis dari Ibnu Mājah Nomor Indeks 1989 terkait behel perspektif hadis menggunakan kajian *ma'āni al-ḥadīth* dengan pendekatan sosio-historis.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah yang digunakan peneliti sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Redaksi hadis dalam kitab Sunan Ibnu Mājah nomer indeks 1989.
2. Banyaknya hadis setema tentang penggunaan behel.
3. Kualitas sanad dan matan serta kehujjahan hadis secara metodologis dalam perspektif keilmuan hadis.
4. Kajian *ma'āni al-ḥadīth* dengan pendekatan sosio-historis terkait behel perspektif hadis.

---

<sup>13</sup>Sulmayeti, *Perilaku Konsumsi Pemakaian Kawat Gigi Non Medis (Study Tentang Pemakai Kawat Gigi Non Medis di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)*, Jurnal Jom Fisip, Vol: 2, No. 1, Februari 2015, 3.

Batasan masalah pada penelitian ini adalah kualitas hadis tentang behel dengan menggunakan kajian *ma'āni al-ḥadīth* pendekatan sosio-historis.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari pembatasan masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis tentang penggunaan behel dalam sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1989?
2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang penggunaan behel dengan pendekatan sosio-historis?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui kualitas dan kehujjahan hadis tentang penggunaan behel dalam sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1989.
2. Mengetahui pemaknaan hadis tentang penggunaan behel dengan pendekatan sosio-historis.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberi manfaat sekurang-sekurangnya dalam dua aspek berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca serta bentuk kontribusi kepada akademis bagi elemen pemerhati hadis untuk dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya. Selain itu, diharapkan pula memberikan pemahaman dan kesadaran secara mutlak terhadap kesehatan gigi dan mulut, khususnya dalam penggunaan kawat gigi (behel) berdasarkan anjuran agama karena segala sesuatu yang telah diatur dalam agama tidak akan berdampak buruk secara jasmani maupun rohani.



## 2. Secara Praktis

Memberikan pemahaman bahwa dalam penggunaan kawat gigi (behel), terdapat beberapa ketentuan dan kriteria seseorang dapat menggunakannya. Di samping itu, hasil dari penelitian ini dimaksud untuk agar penggunaan kawat gigi (behel) dapat digunakan sebagaimana mestinya.

## F. Kerangka Teori

Kajian hadis tentang behel perspektif hadis yang menggunakan hadis Ibnu Mājah nomor indeks 1989 perlu dilakukan analisis secara mendalam. Untuk itu, langkah yang sangat penting untuk melakukan analisis hadis ini adalah dengan menyediakan suatu rancangan pemikiran atau rancangan literatur referensi mencakup berbagai konsep dan teori. Dalam mengkaji dan memahami hadis ini, peneliti menggunakan kajian *ma'āni al-ḥadīth*<sup>14</sup> pendekatan sosio-historis dengan menambahkan teori-teori sejarah dan fakta sosial yang terjadi pada saat hadis disabdakan,<sup>15</sup> sehingga dapat diketahui pemahaman dan perkembangan penggunaan behel dari masa ke masa.

## G. Telaah Pustaka

Mengenai penjelasan latar belakang behel dalam perspektif hadis, penelitian ini lebih fokus membahas sudut pandang hadis tentang behel dengan menggunakan pendekatan sosio-historis. Dalam pembahasan skripsi yang berjudul behel dalam perspektif hadis ini, penulis telah melakukan riset untuk memastikan bahwa skripsi ini tidak ada yang membahas

<sup>14</sup>Ma'anil hadis adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana memahami makna-makna hadis yang terkandung dalam sejumlah matan hadis sehingga dapat diketahui apakah hadis tersebut dapat diamalkan atau tidak dengan memperhatikan berbagai aspek terkait. Lihat Endad Musaddad, *Kerangka Acuan Memahami Hadis*, Jurnal Holistic al-hadis, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2018, 21.

<sup>15</sup>Khairul Hammy, *Reinterpretasi Hadits: Upaya Kontekstualisasi Makna Hadits Melalui Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Modern*, Jurnal al-Irfani, Vol. 1, No. 1, 2011, 14.

sebelumnya, baik berupa makalah, skripsi, tesis, disertasi maupun buku sehingga dapat dipertanggung jawabkan, baik secara intelektual maupun moral.

Begitu juga di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya juga tidak ditemukan makalah, skripsi, tesis ataupun disertasi yang mengangkat tema behel dalam perspektif hadis. Berikut beberapa penelitian serupa terkait dengan kawat gigi (behel):

1. *Pandangan Ulama Ponorogo Terhadap Hukum dan Jasa Pemasangan Behel*, tulisan Zaenal Mustofa pada tahun 2017. (penelitian lapangan).

Skripsi ini menjelaskan pandangan ulama NU, khususnya di Ponorogo terhadap jasa pemasangan dan penggunaan kawat gigi (behel). Hasil dari penelitian tersebut berdasarkan data yang didapat adalah:

- a. Pandangan ulama Ponorogo pada penggunaan behel ada dua. *Pertama*, boleh jika tujuannya untuk memperbaiki atau pengobatan. *Kedua*, tidak boleh jika tujuannya untuk mempercantik diri dan merubah penampilan sehingga merubah ciptaan Allah sebelumnya dan mengandung unsur penipuan karena akan tampak lebih baik dan lebih cantik jika berada saat berada di tempat umum. Penulis menambahkan penggunaan behel tanpa tujuan kesehatan hanya membuang-buang uang dan waktu karena hanya mengikuti *trend* dan tidak berpengaruh apapun terhadap pertumbuhan gigi selanjutnya.
- b. Pandangan ulama Ponorogo terhadap jasa pemasangan behel ada dua. *Pertama*, boleh jika tujuannya memperbaiki kecacatan dan sesuai anjuran dokter ortodonti. *Kedua*, tidak boleh jika tujuannya jika memandang faktor ekonomi semata dan tidak memperhatikan keadaan pasien. Penulis menambahkan sebaiknya pemasangan behel berada dibawah naungan rumah sakit dan tidak pada sembarang tempat. Selain karena adanya saran dan rekomendasi dari dokter sebelumnya, hal tersebut perlu dilakukan agar seseorang yang

akan menggunakan behel dapat mengambil keputusan dan berfikir dengan baik dan benar serta meminimalisir unsur kemaksiatan dan kemudharatan.

2. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Pemasangan Kawat Gigi (Behel) di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya*, tulisan Yusuf Amrullah pada tahun 2011. (penelitian lapangan).

Skripsi ini menjelaskan secara khusus transaksi pemasangan kawat gigi pada pasien di rumah sakit Haji Surabaya. Hasil dari penelitian berdasarkan data yang didapat adalah:

- a. *Ujrah* pada transaksi pemasangan kawat gigi di rumah sakit Haji Surabaya belum memenuhi syarat dan rukun, yakni manfaat pada objek *al-ijārah* (upah-mengupah) yang harus diketahui sehingga tidak menimbulkan konflik suatu saat nanti. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya juga tidak sah. Oleh karena itu, barang yang menjadi transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya sesuai syara'. Kesimpulannya, transaksi pemasangan kawat gigi tidak sesuai dengan hukum Islam, juga terdapat unsur merubah ciptaan Allah.
- b. Transaksi pemasangan kawat gigi pada pasien yang tidak membutuhkan perawatan tersebut dinilai mubazir, karena dengan biaya sekitar enam juta untuk pemasangan kawat gigi (tidak termasuk perawatan secara berkala) tidak memiliki pengaruh apapun pada gigi. Sedangkan pada pasien yang membutuhkan sesuai anjuran dan saran dari dokter ortodonti, maka transaksi pemasangan kawat gigi dinilai boleh.

3. *Trend Penggunaan Kawat Gigi dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Remaja di Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)*, tulisan Maratus Solehah pada tahun 2019. (penelitian lapangan).

Skripsi ini menjelaskan secara khusus terhadap maraknya penggunaan kawat gigi (behel) di Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur yang berdampak

terhadap ekonomi keluarga di Desa Sukadana berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Hasil dari penelitian tersebut berdasarkan data yang didapat adalah:

- a. Penggunaan kawat gigi pada remaja di Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur bertujuan untuk mempercantik diri. Trend penggunaan kawat gigi tersebut menimbulkan dampak yang kurang selaras dengan perekonomian di Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur karena menimbulkan perilaku berlebih-lebihan/pemborosan dan secara tidak langsung merubah ciptaan Allah yang dilarang dalam agama Islam.
- b. Dampak dari trend penggunaan kawat gigi diantaranya bertambahnya biaya pengeluaran daripada pemasukan yang didapat, berperilaku konsumtif karena lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan sehingga untuk memenuhinya beberapa orang tua rela berhutang untuk mencukupinya (berdasarkan hasil wawancara terhadap orang tua dan remaja yang menggunakan kawat gigi di Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur). Hal ini tidak diperkenankan dalam Islam karena hanya merugikan diri sendiri.

Beberapa skripsi yang telah dipaparkan tersebut tidak membahas secara khusus mengenai behel dalam perspektif hadis dengan menggunakan kajian *ma'āni al-ḥadīth* pendekatan sosio-historis, khususnya menelaah satu hadis dari Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1989.

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Tailor mendefinisikan metode kualitatif sebagai langkah-langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>16</sup> Sesuai dengan fungsinya, metode ini digunakan untuk menggali lebih dalam suatu isu, fenomena, fakta maupun realita. Penelitian ini juga menggunakan kajian *ma'āni al-ḥadīth* dengan pendekatan sosio-historis. Penelitian ini diharapkan dapat menggali lebih rinci mengenai perjalanan sejarah serta keadaan sosial yang mencakup beberapa faktor seperti ekonomi, politik, teknologi hingga budaya ketika hadis tersebut disabdakan berdasarkan judul yang akan diangkat. Data yang digunakan terkait dengan objek penelitian dikumpulkan dengan metode *library research* (kajian kepustakaan), yakni pengumpulan data yang diambil dari buku, jurnal, atau bentuk karya tulis ilmiah lainnya, kemudian dicatat dan dianalisis yang selanjutnya akan digunakan dalam objek pembahasan sehingga menjadi pembahasan terperinci dan kritis.

## 2. Metode Pengumpulan Data

- a. *Takhrij* adalah pencarian hadis pada kitab-kitab hadis sebagai sumber asli yang digunakan, metode periwayatan dan sanad pada setiap hadisnya beserta penjelasan keadaan para periwayat dan kualitas hadisnya. Hal ini dilakukan dilakukan untuk mempermudah *i'tibar* pada sanad hadis, mengetahui berbagai macam sanad dan matan hadis, serta sumber kitab hadis yang bersangkutan<sup>17</sup>
- b. *I'tibar* adalah memaparkan sanad hadis lain untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya untuk mengetahui adanya hadis pendukung atau tidak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nama para rawi, metode perawi yang digunakan sehingga dapat diketahui apakah yang bersangkutan terdapat riwayat pendukung atau tidak.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Subandi, *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*, Jurnal Harmonia, Vol. 11, No. 2, Desember 2011, 176.

<sup>17</sup>Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 41.

<sup>18</sup>Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018), 148.

- c. *Maudhu'i* adalah pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu dengan menghimpun dan menelusuri beberapa hadis terkait untuk dikaji lebih rinci. Hal ini dilakukan untuk mengetahui makna teks hadis yang dimaksud sehingga dapat menciptakan makna dan maksud baru dan digunakan pada sisi praktis masa kini sesuai kebutuhan masyarakat.

## I. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yakni kitab sunan Ibnu Mājah karya Abu 'Abd Allāh Muḥammad bin Yazid bin 'Abd Allāh bin Majah al-Quzwaini.
- b. Sumber data sekunder, yakni sumber data yang diambil dari kitab sahih Bukhāri dan Muslim, sunan Ibnu Mājah dan kitab syarah lainnya.
- c. Buku penunjang yang berkaitan dengan objek penelitian.

## J. Metode Analisis Data

- a. Analisis Deskriptif adalah menampilkan pembahasan pada bagian-bagian tertentu untuk memberikan informasi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait suatu gejala yang ada<sup>19</sup>
- b. Analisis *al-Jarḥ wa al-Ta'dil* adalah menyelidiki sejarah hidup perawi untuk mengetahui perilaku dan sifat perawi, sehingga diketahui kualitas hadis yang diteliti.
- c. Analisis *ma'āni al-ḥadīth*/pemaknaan hadis adalah menganalisa matan hadis dengan dengan melihat keterkaitan zaman dan situasi hadis ketika terjadi atau disabdakan dengan masa sekarang.<sup>20</sup>
- d. Kritik sanad adalah penelitian pada perawi hadis yang terhubung hingga matan hadis.

<sup>19</sup>Fadjrul Hakam Khozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*, (Surabaya: Alpha, 1997), 59-60.

<sup>20</sup>Tasbih, *Urgensi Pemahaman Kontekstual Hadis (Refleksi Terhadap Wacana Islam Nusantara)*, Jurnal al-Ulum, Vol. 16, No. 1, Juni 2016, 84.

- e. Kritik matan adalah penelitian terhadap lafaz hadis.

## K. Sistematika Pembahasan

BAB I : Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi landasan teori yakni metode kesahihan hadis sebagai tolak ukur dalam penelitian ini meliputi pengertian dan klasifikasi hadis, kesahihan sanad maupun matan, dan metode *ma'āni al-ḥadīth*/pemaknaan hadis.

BAB III : Berisi penyajian data terkait Ibnu Majah, tinjauan hadis redasi hadis tentang behel meliputi data hadis, takhrij hadis, skema sanad tunggal maupun gabungan, *i'tibar* serta hadis-hadis tentang behel.

BAB IV : Berisi penilaian terhadap kualitas hadis tentang behel, perspektif hadis yang proporsional tentang behel dalam sunan Ibnu Mājah nomer indeks 1989 dengan menggunakan kajian *ma'ān ail-ḥadīth* pendekatan sosio-historis.

BAB V : Berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kaidah Kesahihan Hadis

##### a) Pengertian Hadis

Hadis atau *al-ḥadīth* secara bahasa berarti *الْمَجْدِيدُ مِنَ الْأَشْيَاءِ* (sesuatu yang baru). Hadis juga memiliki arti *الْخَبْرُ* (berita) dan *الْقَرِيبُ* (sesuatu yang dekat, yang belum lama terjadi).<sup>21</sup>

Secara istilah, hadis nabi diartikan dalam berbagai versi, diantaranya:<sup>22</sup>

- a. Menurut ulama ushul, hadis adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW dan menjadi dalil dalam menetapkan hukum syar'i.
- b. Menurut fuqaha, hadis adalah semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan hukum syara' dan ketetapan nabi.
- c. Menurut Ibnu Taimiyah, hadis adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW sesudah kenabian beliau yang terdiri dari perkataan, perbuatan, dan taqrir beliau.
- d. Menurut al-Suyuti, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW meliputi perkataan, atau perbuatan, atau ketetapan serta sifat-sifat nabi.

---

<sup>21</sup>Idri, *Hadis dan Orientalis Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis Tentang Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, 2017), 89.

<sup>22</sup>Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 21.



- e. Menurut Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW meliputi perkataan, perbuatan, ketetapan serta sifatnya.<sup>23</sup>
- f. Menurut Fazlur Rahman, hadis adalah sebuah narasi singkat yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang apa yang dikatakan, dilakukan, disetujui atau tidak disetujui nabi, serta informasi para sahabat (sahabat senior).<sup>24</sup>

Dari beberapa kesimpulan yang telah dipaparkan, inti dari definisi hadis dapat disimpulkan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW (perkataan, perbuatan, ketetapan, hal ikhwal dan sifat-sifatnya) yang dapat dijadikan dalil dalam menentukan hukum syara'. Fazlurrahman menganalisa bahwa dalam perjalanan sejarahnya, hadis nabi pada umumnya hanya digunakan pada beberapa kasus informal, karena pada masa nabi hadis hanya berperan untuk memberikan bimbingan dalam praktik aktual kaum muslimin dan adanya Nabi Muhammad SAW sejatinya telah memenuhi hal tersebut.<sup>25</sup> Setelah nabi wafat hingga saat ini, hadis mulai mengalami perkembangan menjadi semi-formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, sehingga hadis tidak hanya digunakan untuk menyampaikan aturan-aturan hukum, tetapi juga sebagai prinsip agama dan keyakinan umat.

Perhatian besar mulai menyelimuti para sahabat dan para tabi'in serta generasi setelahnya untuk tetap mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hadis dengan cara menghafal, menulis, menghimpun dan membukukannya ke dalam beberapa kitab hadis. Meskipun di tengah perjalanannya mengalami simpang siur bersamaan dengan adanya kaum minoritas pembuat hadis palsu, namun para ulama tidak gentar bahkan lebih memperketat

---

<sup>23</sup>Idri, *Hadis dan Orientalis...*, 91.

<sup>24</sup>Alma'arif, *Hermeneutika Hadis Ala Fazlur Rahman*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Alquran dan Hadis, Vol. 16. No. 2, Juli 2015, 252.

<sup>25</sup>Ma'mun Mu'min, *Hadis dan Sunah Dalam Perspektif Fazlur Rahman*, Jurnal Riwayah, Vol. 1, No. 2, September 2015, 326. Lihat juga Alma'arif, *Hermeneutika Hadis Ala Fazlur Rahman*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Alquran dan Hadis, Vol. 16. No. 2, Juli 2015, 253.

dengan mensyaratkan adanya sanad bagi periwayat hadis hingga membuat kaidah-kaidah penerimaan hadis untuk membendung semakin menyebarnya hadis-hadis palsu.<sup>26</sup> M. Syuhudi Isma'il menjelaskan latar belakang adanya penelitian hadis: 1) hadis nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam, 2) tidak semua hadis ditulis pada masa nabi, 3) munculnya hadis-hadis palsu, 4) proses pembukuan hadis memakan waktu lama, 5) jumlah kitab hadis banyak dengan beraneka ragam penyusun, dan 6) adanya periwayatan dengan makna.<sup>27</sup>

#### b) Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kuantitas

##### a) Hadis Mutawatir

Kata mutawatir berasal dari kata *mutatabi'* (beriringan tanpa jarak). Hadis mutawatir menurut Nūr al-Dīn 'Itr adalah hadis yang diriwayatkan oleh para rawi yang terhindar dan sepakat untuk tidak berdusta berdasarkan pancaindra.<sup>28</sup> Ulama *mutaakhhirin* berpendapat syarat-syarat hadis mutawatir diantaranya perawi hadis terpercaya dan tidak mungkin berdusta, perawi tabaqat pertama dengan tabaqat berikutnya seimbang, dan sesuai dengan tanggapan panca indra.

##### 1) Mutawatir *Lafzi*

Hadis yang diriwayatkan dengan satu lafaz, atau dengan kata lain hadis yang diriwayatkan memiliki lafaz yang sama.

##### 2) Mutawatir *Ma'nawi*

Hadis yang diriwayatkan memiliki makna yang sama namun lafaz yang berbeda.

##### 3) Mutawatir *'Amali*

---

<sup>26</sup>Risna Mosiba, *Masa Depan Hadis dan Ilmu Hadis*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2016, 317.

<sup>27</sup>Solihin, *Penelitian Hadis (Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi)*, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 1, No. 1, September 2016, 62.

<sup>28</sup>Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, (Ponorogo: IAIN PO Press, 2018), 118.

Hadis yang mengandung amalan ibadah, kemudian dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, diikuti oleh para sahabat, tabi'in, dan seterusnya hingga dikerjakan dari generasi ke generasi sampai saat ini.

b) Hadis *Aḥad*

Hadis *aḥad* merupakan hadis dengan memiliki jumlah perawi yang tidak sampai pada tingkatan hadis mutawatir. Kata *aḥad* sendiri adalah bentuk jamak dari kata *waḥid* (satu).

1) Hadis *Mashhūr*

Hadis yang diriwayatkan sahabat namun tidak sampai pada tingkatan mutawatir.<sup>29</sup> Ulama lain juga mengartikan bahwa hadis *mashhūr* adalah hadis populer dan sudah tersebar luas di kalangan masyarakat.

2) Hadis *'Azīz*

Hadis yang perawinya tidak kurang dari dua orang dalam semua tingkatan sanad.<sup>30</sup>

3) Hadis *Gharīb*

Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkan hadisnya.

c) Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kualitas

a) Hadis *Ṣaḥīḥ*

---

<sup>29</sup>Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 146.

<sup>30</sup>Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005), 29.

Kata *ṣaḥīḥ* secara bahasa berarti sehat dan haq. Menurut istilah, hadis *ṣaḥīḥ* adalah hadis yang diriwayatkan perawi adil, sempurna hafalannya, sanadnya bersambung, tidak ada *shādh* maupun *'illat*.. Hadis *ṣaḥīḥ* wajib diamalkan dalam ibadah sehari-hari dan dapat dijadikan hujjah.<sup>31</sup> Syarat-syarat hadis *ṣaḥīḥ* adalah<sup>32</sup>:

- a. Perawinya bersifat *'adl*.
- b. Sanad hadisnya bersambung (*Ittiṣāl al-Sanad*).
- c. Para perawi hadis bersifat *dābiṭ*.
- d. Tidak ada kejanggalan / *syudhudh*.
- e. Tidak ada cacat / *'illat*

1) Hadis *Ṣaḥīḥ li dhatihi*

Hadis yang *maqbul* atau diterima secara sempurna tanpa adanya keterangan tambahan.

2) Hadis *Ṣaḥīḥ li ghairihi*

Hadis *ṣaḥīḥ* yang diperkuat oleh hadis *ṣaḥīḥ* yang lain untuk menunjang status hukum sebelumnya.

b) Hadis *Ḥasan*

Kata *ḥasan* secara bahasa berarti sifat yang indah. Hadis *ḥasan* secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi *'adl*, tidak begitu kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak ada *shādh* maupun *'illat*.<sup>33</sup>

1) Hadis *Ḥasan li dhatihi*

Hadis yang telah memenuhi syarat-syarat dari hadis hasan secara mutlak.

2) Hadis *Ḥasan li ghairihi*

---

<sup>31</sup>Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis...*, 41.

<sup>32</sup>Muhammad Anshori, *Kajian Ketersambungan Sanad (Ittiṣāl al-Sanad)*, Jurnal Living Hadis, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016, 300.

<sup>33</sup>Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 136.

Hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis hasan dan membutuhkan hadis hasan yang lain untuk menunjang status sebelumnya.

c) Hadis *Da'if*

Hadis *da'if* adalah hadis yang lemah dan rusak sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Hadis *da'if* dapat diketahui dari berbagai macam.

- a. Dari segi rawi, suatu hadis dapat dikatakan *da'if* diantaranya karena perawi yang dimaksud berdusta/ dituduh berdusta, fasik, lengah dalam menerima hadis, banyaknya kesalahan dalam menyampaikan hadisnya, hafalannya buruk, banyaknya sangkaan buruk (waham), identitas perawi tidak diketahui, bid'ah, dan lain sebagainya.
- b. Dari segi sanad, suatu hadis dikatakan *da'if* karena sanadnya terputus yang disebabkan tidak ada pertemuan guru dan murid atau gugurnya sanad sehingga merusak susunan sanad.
- c. Dari segi matan, suatu hadis dikatakan hadis *da'if* apabila matannya dinisbahkan kepada sahabat atau tabi'in.

Berikut pembagian hadis *da'if* sesuai dengan letak *keḍa'ifannya*:

1) *Mauḍu'*

Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh seorang pendusta, baik disengaja atau tidak.

2) *Matrūk*

Hadis yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang dituduh berdusta.

3) *Ma'ruf* dan *Munkar*

Hadis *ma'ruf* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *thiqah*, sedangkan hadis *munkar*<sup>34</sup> lawan dari hadis *ma'ruf*. Hadis *munkar* termasuk

---

<sup>34</sup>Hadis Munkar adalah hadis yang diriwayatkan seorang rawi sendirian yang tidak sampai pada derajat orang yang kesendiriannya tersebut dapat diterima. Lihat Naufil bin Abdul Basith, *Muṣṭalah al-Ḥadīth* terj. 'Umar bin

hadis *da'if jiddan* (lemah sekali) disebabkan sifat kekeliruannya yang parah, berdusta, fasik dan semacamnya.

4) *Mu'allal*

Hadis yang kelihatannya *ṣaḥīḥ* secara *ẓahir*, namun setelah diteliti lebih dalam ternyata terdapat *'illat* didalamnya.

5) *Mudraj*

Hadis yang susunan sanadnya dirubah atau matannya ditambah sisipan dari hal yang tidak menjadi bagian darinya.

6) *Maqlūb*

Hadis yang ditukar lafaznya, baik pada sanad maupun matan dengan cara didahulukan atau diakhirkan.

7) *Muḍṭarib*

Hadis yang diriwayatkan dalam berbagai bentuk dan saling bertentangan satu sama lain, kemudian dengan adanya hal tersebut hadis yang dimaksud tidak dapat dikompromikan dan ditarjih karena masing-masing hadis yang dimaksud memiliki kekuatan yang sama.

8) *Muḥarraf*

Hadis yang mukhalafahnya disebabkan karena perubahan syakal/harakat kata, namun bentuk penulisannya tetap.

9) *Muṣaḥḥhaf*

Hadis yang mukhalafahnya disebabkan karena mengalami perubahan pada kata (titik-titik huruf) selain yang diriwayatkan oleh perawi *thiqah*, baik pada lafaz atau maknanya.

10) *Mubham*

Hadis yang nama atau orang yang berkaitan dengan periwayatannya tidak jelas atau tidak disebutkan, baik pada sanad atau matan.

11) *Majhul*

Hadis yang perawinya tidak diketahui keadilannya dan tidak ada rawi *thiqah* yang meriwayatkan hadis darinya.

12) *Mastur*

Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dikenal keadilan dan *kedābitannya* dalam periwayatan orang-orang *thiqah*, namun penilaiannya masih belum menjadi keputusan yang mutlak.

13) *Mukhtaliṭ*

Hadis yang perawinya memiliki hafalan yang buruk karena sudah lanjut usia, tertimpa bahaya, atau karena kitabnya hilang.

14) *Shādh* dan *Mahfudh*

Hadis *shādh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi *maqbul*, yang bertentangan atau menyelisihi perawi yang lebih unggul darinya, sedangkan hadis *mahfudh*<sup>35</sup> lawan dari hadis *shādh*.

15) *Mursal*

Hadis yang sanadnya gugur di akhir setelah *tabi'in* atau sahabat.

---

<sup>35</sup>Hadis Mahfudz adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih *thiqah*, yang menyelisihi dengan riwayat *thiqah* lainnya. Lihat Mahmud Thahan, Ilmu Hadits Praktis, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005), 146.

16) *Mu'allaq*

Hadis yang sanad pertamanya gugur, baik hanya satu rawi atau beberapa rawi secara berturut-turut.

17) *Mudallas*

Hadis yang sanadnya diperlihatkan atau ditampakkan bagus, namun menyembunyikan kecacatan di dalamnya.

18) *Munqati'*

Hadis yang sanadnya tidak bersambung karena gugurnya seorang rawi atau lebih namun tidak berurutan.

19) *Mu'dal*

Hadis yang menggugurkan dua orang atau lebih pada sanadnya secara berurutan.

## B. Kaidah Kesahihan Sanad dan Matan

### 1. Kritik Sanad

Sanad secara bahasa berarti daratan yang tinggi, sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran, pegangan, pedoman. Sedangkan sanad secara istilah menurut Muḥammad 'Ajjāj al-Khāṭib *سِلْسِلَةُ الرُّوَاةِ الَّذِينَ نَقَلُوا الْمَتْنَ عَنِ مَصْدَرِهِ الْأَوَّلِ* (Silsilah para perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama).<sup>36</sup> Dengan demikian, pengertian sanad adalah suatu bentuk rentetan para periwayat hadis yang runtut hingga matan hadis. Adanya sanad tersebut dapat digunakan untuk meneliti suatu hadis apakah hadis tersebut memiliki sanad yang *munqati'* atau

---

<sup>36</sup>Idri, *Hadis dan Orientalis Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis Tentang Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, 2017), 110.



muttaṣil, para rawi hadis terpercaya atau pendusta, adanya kejanggalan/cacat atau tidak, kemudian menentukan keabsahan hadis berdasarkan sanadnya.

Kritik sanad maupun matan hadis sejatinya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun pada masa nabi, pengkritikan dapat dilakukan dengan menemui nabi secara langsung, kemudian nabi meneliti kembali riwayat yang telah nabi sampaikan atau berikan. Kegiatan pengkritikan pada masa nabi dinilai lebih mudah dan minim kendala karena keputusan terkait nilai suatu hadis langsung ditangani oleh nabi. Sedangkan pada masa saat ini, kritik sanad memiliki tempat dan perhatian sangat khusus, di samping adanya kritik matan juga. Penetapan status cacat atau tidaknya sanad hadis harus disertakan dengan adanya bukti-bukti yang konkrit, mencermati setiap keadaan para periwayat hadis, menemukan indikasi adanya kejanggalan pada sanad ataupun matan, dan lain sebagainya.

Kritik sanad memiliki pengertian sebagai suatu bentuk penelitian, penilaian, dan penelusuran sanad hadis tentang individu perawi serta proses penerimaan hadis dari seorang guru dengan menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam suatu rangkaian sanad hadis untuk menentukan kualitas hadis.<sup>37</sup> Jadi, unsur-unsur kaidah kesahihan hadis yakni sanad hadis yang runtut dari mukharrij hingga Nabi Muhammad SAW, terhindar dari cacat atau kejanggalan pada sanad dan matan hadis. Ibn Ṣalāḥ menjelaskan syarat-syarat hadis sahih, yakni:

a) Kualitas pribadi periwayat (*'adalat al-rawi*)

Kualitas pribadi periwayat harus *'adl*. Secara terminologi, *'adl* merupakan sifat yang harus tertanam dan dimiliki dalam jiwa seseorang, termasuk perawi hadis agar senantiasa bertakwa, memelihara harga dirinya dari perbuatan permisif (rendah), sehingga setiap hadis yang diriwayatkan olehnya dapat diterima dan menenangkan

---

<sup>37</sup>Fahmi Ahsan, "Larangan Berpakaian Menyerupai Lawan Jenis (Studi *Ma'āni al-Ḥadīth* Riwayat Sunan Abī Dāwud Nomor Indeks 4097)" (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya), 2019. 17.

hati. Selain itu, sifat *'adl* juga meliputi menjauh atau menghindar dari perbuatan dosa serta menjauhi perkara mubah yang dapat mengindikasikan turunya *murū'ah* seorang perawi hadis. Nūr al-Dīn 'Itr mengemukakan kriteria *'adl* yang harus dimiliki oleh seorang perawi antara lain islam, baligh, berakal sehat, takwa, dan memiliki sikap *murū'ah*.<sup>38</sup> Keahlian dan keadilan seorang perawi dapat ditelusuri dengan dua cara, yakni dengan kemasyhuran dalam mencari ilmu (hadis) serta memiliki perhatian besar dengan hal tersebut, dan dengan pujian ulama hadis yang diberikan kepadanya.<sup>39</sup>

b) Kapasitas intelektual periwayat (*dābī al-rawi*)

Kapasitas intelektual periwayat dalam dunia hadis dikenal dengan sebutan *dābī*. *Dābī* sendiri mengandung makna keterjagaan seorang perawi, saat menerima hadis kemudian memahaminya, mendengarkan hadis kemudian menghafalkannya, hingga menyampaikan hadisnya kepada orang lain.<sup>40</sup> Dengan kata lain, seorang perawi harus benar-benar serius dan teliti dalam menghafal dan memahami hadis sebelum disampaikan kepada orang lain, termasuk benar-benar teliti dan faham pada teks hadis jika terdapat perubahan, pergantian, atau pengurangan. Cara melacak *kedābī*an seorang perawi hadis adalah membandingkan hadisnya dengan hadis-hadis lain yang periwayatannya terkenal *thiqah* dan *kedābī*annya tinggi serta kesaksian para perawi hadis terhadap *kedābī*annya.

c) Persambungan Sanad (*Ittiṣāl al-Sanad*)

Sanad hadis dikatakan bersambung (*Ittiṣāl al-Sanad*) apabila seorang perawi meriwayatkan hadis kepada perawi sebelumnya dengan runtut hingga Nabi Muhammad SAW. Langkah-langkah yang dapat digunakan mengetahui

<sup>38</sup>Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018), 171-175.

<sup>39</sup>Sahiron Syamsuddin, *Kaidah Kemuttasilan Sanad Hadis (Studi Kritis Terhadap Pendapat Syuhudi Ismail)*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Alquran dan Hadis, Vol. 15. No. 1, Januari 2014, 105.

<sup>40</sup>Ibid.

persambungan sanad hadis adalah mencatat semua nama periwayat pada sanad yang akan diteliti, melakukan *jarh wa ta'dil*, dan meneliti kata penghubung yang digunakan dalam meriwayatkan hadis tersebut.<sup>41</sup> Ciri-ciri persambungan sanad diantaranya:

- 1) Seluruh periwayat hadis *thiqah*.
- 2) Adanya *tahammul*, yakni istilah yang digunakan ulama hadis untuk menjelaskan suatu kegiatan menerima atau mendengar hadis dari seorang guru dengan menggunakan metode penerimaan hadis.<sup>42</sup> Kegiatan tersebut dapat terjadi dengan adanya beberapa kemungkinan, yakni hubungan guru dan murid, adanya kemungkinan pertemuan (*liqā'*) berdasarkan tahun lahir dan wafat periwayat, atau dipastikan bersama dan sezaman (*mu'āṣir*), dan periwayat hadis bermukim atau belajar dan mengajar di satu tempat.<sup>43</sup>
- 3) Adanya *sighat al-tahammul wa al-adā'*, yakni setiap periwayatan hadis menggunakan kata yang telah disepakati oleh ulama hadis dalam sanad periwayatannya. Cara penerimaan hadis dibagi menjadi delapan:
  - a. *Al-Samā'*, yakni mendengarkan sendiri dari perkataan guru kepada murid dengan cara didiktekan, baik dari segi hafalan maupun tulisan, sehingga yang hadir juga dapat mendengar apa yang disampaikan.
  - b. *Al-Qirā'ah*, yakni seseorang membacakan hadis di hadapan gurunya, baik yang membacakan dirinya sendiri atau orang lain, sedangkan guru menyimak bacaan muridnya, baik guru tersebut

---

<sup>41</sup>Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 120.

<sup>42</sup>Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 112.

<sup>43</sup>Muhammad Anshori, *Kajian Ketersambungan Sanad (Ittiṣāl al-Sanad)*, Jurnal Living Hadis, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016, 304-306.

hafal atau tidak, akan tetapi gurunya memegang kitab atau mengetahui tulisannya atau guru tersebut tergolong *thiqah*.

c. *Al-Ijāzah*, yakni seorang guru memberi izin atau merekomendasikan kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab kepada seseorang atau orang-orang tertentu.

d. *Al-Munawalah*, yakni seorang guru memberikan hadis atau beberapa hadis atau kitab kepada muridnya untuk diriwayatkan.

e. *Al-Mukatābah*, yakni seorang guru menulis hadis atau menyuruh orang lain untuk menuliskannya, kemudian diberikan kepada murid yang ada di hadapannya atau mengirimkannya kepada orang lain dalam bentuk surat melalui orang yang terpercaya.

f. *Al-I'lam*, yakni pemberitahuan seorang guru kepada muridnya, bahwa dia telah meriwayatkan kitab atau hadis dari gurunya tanpa adanya izin kepadanya untuk diriwayatkan.

g. *Al-Waṣiyyah*, yakni seorang guru berwasiat kepada muridnya atau orang lain untuk meriwayatkan hadis atau kitabnya ketika nanti guru tersebut bepergian atau telah meninggal dunia.

h. *Al-Wijadah*, yakni seseorang memperoleh hadis orang lain dengan mempelajari kitab-kitab hadis tanpa metode *al-samā'*, *al-ijāzah*, atau *al-munawalah*.

d) Terhindar dari *shādh*

Hadis yang *shādh* adalah hadis dari rawi yang *thiqah* atau *maqbul*, akan tetapi periwayatannya menyelisih rawi lain yang *thiqah* atau *maqbul* juga, atau tingkatannya lebih tinggi. Imam Syafi'i menyatakan hadis *shādh* terjadi jika

memiliki sanad banyak, periwayatannya *thiqah* namun terdapat pertentangan di dalam sanad atau matannya.<sup>44</sup> Langkah yang dapat digunakan dalam menentukan hadis *shādh* adalah membandingkan semua sanad pada matan atau memiliki tema yang sama.<sup>45</sup>

e) Terhindar dari *'illat*

Kata *'illat* sendiri berasal dari bentuk jama' *al-'illah*, secara bahasa berarti *al-marraḍ* (penyakit atau sakit).<sup>46</sup> Ulama *muḥaddithin* menyebutkan istilah *'illah* sebagai adanya suatu hal yang tersembunyi yang mengakibatkan tercemarnya hadis, namun secara *ẓahir* tidak terlihat adanya kecacatan. Dari pengertian tersebut dapat dipastikan bahwa suatu hadis dapat dikatakan ber'*illat* apabila ada sesuatu yang merusak *keṣaḥīḥan* hadis serta samar dan tersembunyi. Al-Hakim menuturkan bahwasanya dasar penetapan *'illat* dalam adalah memiliki hafalan yang kuat, pengetahuan yang cukup, serta pemahaman yang mendalam.<sup>47</sup> Cara untuk mengetahui adanya *'illat* pada hadis dengan mengumpulkan seluruh jalur periwayatan hadis, meneliti setiap perselisihan yang terdapat pada perawi, menakar *keḍābiḥan* dan kecermatan setiap periwayat, kemudian menetapkan riwayat yang cacat.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup>Fahmi Ahsan, "Larangan Berpakaian Menyerupai Lawan Jenis (Studi *Ma'āni al-Hadīth* Riwayat Sunan Abī Dāwud Nomor Indeks 4097)" (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya), 28.

<sup>45</sup>Solihin, *Penelitian Hadis (Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi)*, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 1, No. 1, September 2016, 66.

<sup>46</sup>Masrukhin Muhsin, *Studi 'Ilal Hadis*, (Serang: A-empat, 2019), 13.

<sup>47</sup>Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 18.

<sup>48</sup>Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005), 123. Lihat juga Mukhlis Mukhtar, *Penelitian Rijal al-Hadis Sebagai Kegiatan Ijtihad*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 9, No. 2, Juli 2011, 191.

Cabang ilmu hadis yang dapat digunakan untuk mengkaji sanad hadis antara lain ilmu *rijāl al-ḥadīth* yang terdiri dari ilmu *jarḥ wa al-ta'dil* dan ilmu *tarikh al-ruwat*, dan ilmu *'ilal al-ḥadīth*.

## 2. Kritik Matan

Matan atau *al-matn* secara bahasa adalah مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ (tanah yang meninggi). Secara istilah, matan hadis adalah الْفَاطُ الْحَدِيثِ الَّتِي تَتَقَوَّمُ بِهَا مَعَانِيهِ (Lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu).<sup>49</sup> Tidak hanya sanad, matan pun memiliki berbagai macam bentuk hingga fungsi yang dapat digunakan untuk menentukan keabsahan suatu hadis sesuai dengan proporsinya. Al-Jawabi mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi para sahabat sebagai dorongan untuk melakukan studi matan hadis:<sup>50</sup>

- a. Adanya anggapan bahwa matan hadis bertentangan dengan al-qur'an.
- b. Perwayatannya bertentangan dengan sunnah nabi.
- c. Adanya dugaan kekeliruan pada mata hadis.
- d. Adanya kesalahan pemahaman hadis oleh sahabat.
- e. Adanya anggapan kekeliruan pada periwayatan sirah kenabian.

Berdasarkan bentuknya, hadis dibagi menjadi lima bentuk. *Pertama*, hadis *qawli*, yakni hadis berupa perkataan yang diucapkan Nabi Muhammad SAW tentang akidah, ibadah, akhlak, atau muamalah yang berasal dari kisah atau peristiwa yang terjadi. *Kedua*, hadis *fi'lī*, yakni hadis berupa tindakan atau perilaku Nabi Muhammad SAW, kemudian dilakukan juga oleh para sahabat sehingga menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam hingga saat ini, seperti tata

---

<sup>49</sup>Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 31.

<sup>50</sup>M. Achwan Baharuddin, *Visi-Misi Ma'ānī al-Ḥadīth Dalam Wacana Studi Hadis*, Jurnal Tafaqquh, Vol. 2, No. 2, Desember 2014, 45.

cara salat, berwudu, dan lain sebagainya. *Ketiga*, hadis *taqrīrī*, yakni hadis berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW dengan apa yang dilakukan sahabat, seperti sikap membenarkan atau mempersalahkan, mendiamkan suatu keadaan, atau kesan yang diberikan nabi terhadap sesuatu. *Keempat*, hadis *aḥwālī*, yakni hadis berupa sifat, kepribadian, serta keadaan fisik maupun psikis Nabi Muhammad SAW. *Kelima*, hadis *hammī*, yakni hadis berupa cita-cita atau keinginan Nabi Muhammad SAW yang masih belum tercapai.

Selanjutnya, berdasar pada penisbahan atau penyandarannya, hadis dibagi menjadi empat. *Pertama*, hadis *marfū'*. Kata *marfū'* berasal dari kata *rafa'a*, yang secara bahasa berarti derajat yang tinggi, mulia, luhur. Dalam ilmu hadis, hadis *marfū'* adalah hadis yang matannya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, hadis *mawqūf*. Kata *mawqūf* berasal dari kata *waqafa yaqifu*, yang secara bahasa berarti menahan, memahami, berhenti. Dalam ilmu hadis, hadis *mawqūf* adalah hadis yang matannya disandarkan atau terhenti pada sahabat. *Ketiga*, hadis *maqṭū'*. Kata *maqṭū'* berasal dari kata *qaṭa'a*, yang secara bahasa berarti menghentikan, memotong, mencegah. Dalam ilmu hadis, hadis *maqṭū'* adalah hadis yang matannya hanya sampai pada tingkatan tabi'in. *Keempat*, hadis *quḍsi*. Kata *quḍsi* berasal dari kata *qadaṣa yaqḍusu quḍsan*, yang secara bahasa berarti suci atau bersih. Dalam ilmu hadis, hadis *quḍsi* adalah hadis yang matannya disandarkan kepada Allah SWT selain al-qur'an, namun redaksinya disusun dan berasal dari Nabi Muhammad SAW.

Ditinjau dari segi diterima atau ditolak, ulama hadis membaginya menjadi dua. *Pertama*, hadis *maqḅūl*, yakni hadis yang dapat diterima, sehingga dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan. *Kedua*, hadis *mardūd*, yakni hadis yang tidak dapat diterima, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak wajib diamalkan. Secara umum, kandungan sanad pada matan hadis dibagi menjadi empat, diantaranya akidah (rukun iman), hukum yang menjelaskan tentang ibadah, mu'amalah dan semacamnya, budi pekerti mencakup tata krama, etika dan

semacamnya, dan sejarah yang berkaitan dengan perjalanan nabi dan para sahabat dalam usaha maupun karya yang telah dihasilkan, serta peradaban yang telah terjadi.

Syarat matan hadis dihukumi sahih adalah tidak ada *syādh* dan 'illat (*adam al-syuzuz fi al-matn wa adam al-illah fi al-matn*).<sup>51</sup> Kualitas hadis dan sanad hadis pada umumnya terdiri dari *ṣahīh*, *ḥasan*, dan *ḍa'īf*. Namun pada matan hadis, kualitas yang digunakan hanya *ṣahīh* dan *ḍa'īf*, sedangkan *ḥasan* hanya sebagai istilah yang digunakan pada matan yang tidak dikenal.<sup>52</sup> Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti matan diantaranya:<sup>53</sup>

- a) Memiliki keahlian dalam bidang hadis.
- b) Memiliki pengetahuan yang dalam dan luas terkait agama Islam.
- c) Memiliki akal yang cerdas sehingga mampu memahami pengetahuan dengan benar.
- d) Memiliki tradisi keilmuan yang tinggi.

### C. Teori Pemaknaan Hadis

Perkembangan dalam memahami hadis selalu mengalami perkembangan dan kemajuan, termasuk pada masa adanya sesuatu atau peristiwa yang belum pernah terjadi pada masa nabi. Namun para ulama selalu berusaha untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan maupun peristiwa yang terjadi. Hadis sejak awal pembentukannya (yang sekarang dikenal dengan hadis *qawli*, *fi'lī*, *taqrīrī* dan lain-lain), baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang berasal dari nabi tersebut mulai mengembangkan penafsirannya sebagai bentuk kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menetapkan syariat Islam sesuai dengan masanya melalui *ijma'* dan *qiyas*. Beberapa faktor seperti aturan atau ketetapan nabi, ekonomi, politik, budaya yang terjadi pada saat itu dan sebagainya sebagai dasar adanya suatu hadis juga mengalami perubahan makna sesuai

---

<sup>51</sup>Muhammad Anshori, *Kajian Ketersambungan Sanad (Ittiṣāl al-Sanad)*, Jurnal Living Hadis, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016, 300.

<sup>52</sup>Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018), 230.

<sup>53</sup>Ibid, 234.



sebab-sebab yang ada. Dengan demikian, untuk menjawab permasalahan yang terjadi saat ini dibutuhkan adanya pendekatan yang sesuai. Terkait dengan kandungan hukum matan hadis apakah hadis tersebut mengandung suatu hukum atau tidak dapat dilakukan dengan melihat posisi nabi pada saat hadis disabdakan.

Seperti halnya kritik sanad dan kritik matan, pemaknaan hadis menjadi bagian penting dalam suatu penelitian hadis. Walaupun sebelumnya telah ada kitab-kitab syarah hadis yang telah ditulis ulama hadis, namun belum cukup memberikan jawaban terhadap problematika makna dan kandungan hadis yang dibutuhkan pada situasi tertentu seperti saat ini. Penulis pada penelitian ini menggunakan kajian *ma'āni al-ḥadīth* untuk memahami hadis dari salah satu hadis riwayat sunan Ibnu Mājah secara kontekstual dengan mengkaji dan memperhatikan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis dari berbagai aspek, teori, maupun sejarah guna menjembatani antara konteks hadis di masa lalu dengan konteks saat ini tanpa mengabaikan redaksi hadis.<sup>54</sup>

Selanjutnya langkah-langkah dalam menentuakn pemaknaan hadis secara kontekstual adalah menghimpun hadis-hadis setema, mengkaji konteks historis ketika hadis disabdakan oleh nabi, dan hadis-hadis yang dimaksud jika mengimplikasikan adanya unsur hukum halal dan haram maka disimpulkan sesuai dengan kaidah-kaidah kesepakatan ulama.<sup>55</sup> Yusuf Qardhawi menyebutkan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam memahami hadis adalah:<sup>56</sup>

- a. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-qur'an.

---

<sup>54</sup>Lilieek Channa AW, *Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual*, Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 15, No. 2, Desember 2011, 396.

<sup>55</sup>Komaruddin Soleh, *Metodologi Kritik Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis*, Jurnal Studi Hadis Nusantara, Vol. 2, No. 2, Desember 2020, 189.

<sup>56</sup>Agung Noviyanto, "Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Mājah No. Indeks 1197)" (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 40.

- b. Mengumpulkan hadis dengan tema yang sama sesuai dengan pembahasan yang akan ditentukan, melakukan takhrij pada hadis, mengkaji kandungan hadis, menelaah kandungan hadis yang telah dikaji untuk mengetahui adanya takwil secara menyeluruh.
  - c. Memahami hadis dengan mengkaji *asbāb al-wurūd* hadis atau tujuan suatu hadis disabdakan.
  - d. Memilah dan memilih hadis yang bersifat sementara atau selamanya sesuai dengan perkembangan zaman.
  - e. Memilah dan memilih hadis yang bermakna sebenarnya atau bermakna kiasan.
  - f. Memilah dan memilih hadis yang bersifat umum atau khusus.
  - g. Memilah dan memilih hadis secara tekstual maupun kontekstual.
1. Pendekatan Bahasa

Pendekatan bahasa perlu dilakukan pada penelitian matan demi mendapatkan makna yang luas dan obyektif. Dengan berbagai macam adanya latar belakang maupun asal usul suatu hadis diriwayatkan hingga sampai kepada mukharrij dari berbagai generasi menjadikan beberapa periwayatan hadis *bil ma'na*, dan pendekatan yang dilakukan tidak mudah untuk diteliti, salah satunya pendekatan bahasa. Upaya pendekatan bahasa dalam untuk mengetahui kualitas hadis mengerucut pada beberapa bentuk:<sup>57</sup>

- a) Struktur bahasa, apakah susunan kata dalam matan hadis sesuai dengan kaedah bahasa Arab atau tidak.
- b) Kata-kata dalam matan hadis apakah menggunakan kata yang telah biasa diucapkan dalam bahasa Arab pada masa nabi atau baru muncul dalam literatur Arab modern.

---

<sup>57</sup>A. Shamad, *Berbagai Pendekatan Dalam Memahami Hadis*, Jurnal al-Mu'ashirah, Vol. 13, No. 1, Januari 2016, 35.

- c) Matan hadis harus menunjukkan bahasa kenabian.
- d) Menelusuri makna kata yang telah disabdakan nabi sama dengan pemahaman pembaca atau peneliti.

Munculnya hadis terkadang berdasarkan situasi dan kondisi atau bersifat langsung sehingga pemaknaan hadis secara bahasa dilakukan jika dalam matan hadis terdapat indikasi penggunaan keindahan bahasa (*balaghah*) sehingga hadis dapat ditentukan apakah bermakna kiasan (*majazi*) atau bermakna tetap (*haqiqi*).

## 2. Pendekatan Sosio-Historis

Pemahaman hadis dengan pendekatan sosio-historis adalah cara memahami hadis dengan melihat sejarah setting sosial ketika hadis disabdakan.<sup>58</sup> Dalam ilmu hadis, pendekatan tersebut digunakan dengan menggabungkan teks hadis sebagai fakta sejarah dan sosial, serta menggunakan kajian *jarh wa al-ta'dil* sebagai bentuk pengujian kebenaran dalam proses data informasi yang didapat. Dengan menggunakan pendekatan sosio-historis, dapat ditemukan maksud atau alasan dari hadis nabi yang telah disabdakan, dilihat dari perjalanan historis dan keadaan sosial masyarakat, sehingga hadis tersebut dapat dijadikan hujjah.

Sayyed Husen Alatas berpendapat metode sosio-historis membentuk pemahaman bahwa setiap agama, buah pikiran orang atau masyarakat harus dilihat sebagai kebenaran yang berkaitan dengan waktu, budaya, tempat dan lingkungan dan

---

<sup>58</sup>Khairul Hammy, *Reinterpretasi Hadits: Upaya Kontekstualisasi Makna Hadits Melalui Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Modern*, al-Irfani, Vol. 1, No. 1, 2011, 14.

golongan dimana kepercayaan, ajaran, dan kejadian muncul.<sup>59</sup> Dalam memahami hadis, pendekatan sosio-historis dilakukan dengan cara menghubungkan ide atau gagasan hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dengan keterikatan sosial dan keadaan sejarah serta budaya yang melingkupinya sehingga dapat disimpulkan sesuai perkembangan zaman.

Pendekatan yang serupa juga telah ada sebelumnya yang digagas oleh ulama hadis, yakni ilmu *asbāb al-wurūd*<sup>60</sup> yang diartikan sebagai ilmu yang mempelajari penyebab atau alasan suatu hadis ada sesuai kondisi yang ada di sekitarnya.<sup>61</sup> Namun faktanya, tidak semua hadis berlandaskan pada *asbāb al-wurūd*, karena pada dasarnya *asbāb al-wurūd* yang ada menjelaskan peristiwa atau pernyataan yang muncul pada saat hadis nabi bersabda. Oleh sebab itu, metode sosio-historis dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui hingga merumuskan agama sebagai buah dari hasil pemikiran, perilaku hingga perwujudan agama pada kondisi tertentu.<sup>62</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>59</sup>Nurul Djazimah, *Pendekatan Sosio-Historis: Alternatif Dalam Memahami Perkembangan Ilmu Kalam*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol: 11, No. 1, Januari 2012, 46

<sup>60</sup>Moh. Muhtador, *Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis*, Riwayah: Jurnal Studi Hadis, Vol. 2, No. 2, 2016, 269.

<sup>61</sup>Lenni Lestari, *Epistimologi Ilmu Asbāb al-Wurūd Hadis*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Alquran dan Hadis, Vol.16, No. 2, Juli 2015, 268

<sup>62</sup>Nurul Djazimah, *Pendekatan Sosio-Historis...*, 47.

## BAB III

### BIOGRAFI IBNU MAJAH DAN DATA HADIS

#### A. Biografi Sunan Ibnu Majah

Nama lengkap Ibnu Majah yakni Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Rabi’i al-Qazwinī.<sup>63</sup> Nama al-Qazwinī dinisbahkan dari tempat kelahiran Ibnu Majah, yakni Qazwain daerah Irak. Sedangkan nama Majah adalah nama laqab dari sang ayah, yakni Yazīd yang dikenal sebagai Mājah Maula Rab’at. Ibnu Majah hidup pada masa Dinasti Abbasiyah, lahir di Qazwini pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 273 H pada hari Senin, 20 Ramdhan atau 18 Februari 887 M dalam usia 64 tahun dan dikebumikan pada hari selasa (pada sumber lain 207 H-274 H)<sup>64</sup>.

Ibnu Mājah merupakan seorang *hafiz* hadis besar yang hujjah dan pakar tafsir terkemuka degan julukan *al-ḥafiz al-kabir* oleh al-Ḥafiz al-Dhahabi. Ibnu Majah sejak kecil memiliki minat yang besar dalam mencari ilmu, khususnya hadith dan periwayatannya. Pada usia 15 tahun, Ibnu Majah mulai belajar hadis pada seorang guru bernama ‘Ali Ibn Muḥammad al-Tanafasi (w. 233 H). Pada tahun 230 H saat berumur 21 tahun, Ibnu Majah mulai gemar melakukan perjalanan jauh guna mempelajari hadis. Beberapa tempat yang pernah didatanginya adalah Khurasan, Mekah, Bashrah, Kufah, al-Ray, Baghdad, Irak, Hijaz, Syam, dan Mesir.

Beberapa tokoh hadis yang pernah beliau temui diantaranya Muḥammad ibn ‘Abd Allāh bin Nūmair, Hishām ibn Ammar, Abu Bakar ibn Abī Syaybah, Muḥammad ibn ‘Abd Allāh ibn Ruḥm, Aḥmad bin al-Azhār, Baṣr ibn Ādam, Jubarah bin al-Mughallis, Mus’ab bin ‘Abd Allāh al-Zubayri, Suwayd bin Sa’id, ‘Abd Allāh Mu’awiyah al-Jumahi, Ibrāhīm bin al-Mundhir al-

---

<sup>63</sup>Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 264.

<sup>64</sup>Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Hadits Nabi Sebelum Dibukukan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 379.

Hizam, Yazid bin ‘Abd Allāh al-Yamami, Abū Mus’ab al-Zuhri, Bishr bin Mu’adh al-‘Aqadi, Humayd bin Mas’ad, Abū Hudhafah al-Sahmi, Dāwud bin Rashid, Abū Khaithamah, ‘Abd Allāh bin Dhakwan al-Muqri, ‘Abd al-Raḥman bin Ibrāhīm Duhaym, Uthman bin Abi Shaybah, Hannad bin al-Sarri.<sup>65</sup>

Kemudian murid dari Ibnu Majah diantaranya Muḥammad ibn ‘Isa al-Abhari, Abū al-Ḥasan al-Qaṭṭān, Sulaymān ibn Yazīd al-Qazwani, Ibn Sibawayh, Ishāq ibn Muḥammad, Abu al-Ṭayyib Aḥmad bin Rauh al-Baghdadi, Abu ‘Amr Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥakim al-Madani, Sulaymān bin Yazid al-Fami.<sup>66</sup> Dengan sejumlah karya yang telah dihasilkan, Ibnu Majah dikenal dengan sebutan *muḥaddith*, *mufassir*, *muarrikh*.

## B. Metode dan Sistematika Sunan Ibnu Majah

Ibnu Majah dalam menyusun kitab sunannya tidak memilah milih dan terdiri dari 32 kitab dan 1.500 bab, sehingga jumlah hadis sunan Ibnu Majah sebanyak 4.000 hadis. Berikut metode yang digunakan Ibnu Majah dalam periwayatan hadisnya<sup>67</sup>:

1. Penyusunan hadis dikelompokkan berdasarkan bab-bab kitab fiqh.
2. Tidak menyebutkan syarat-syarat sanad hadis.
3. Tidak menjelaskan status hadis yang diriwayatkan dan tidak memberikan catatan pada hadis yang ber’ilal kecuali sedikit.
4. Menggunakan metode *ikhtiṣar al-sanad* dalam meriwayatkan hadis.
5. Mendahulukan periwayatan hadis *mansukh* daripada hadis *nasikh*.

---

<sup>65</sup>Nurkhalijah Siregar, *Kitab Sunan Ibn Mājah (Biografi, Sistematika, dan Penilaian Ulama)*, Jurnal Hikmah, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2019, 60.

<sup>66</sup>Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis...*, 264.

<sup>67</sup>Achmad Lubabul Chadziq, *Telaah Kitab Sunan Ibn Majah*, Miyah: Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Januari 2020, 53.

6. Judul bab yang digunakan diambil dari potongan hadis atau istimbat hukm dan pemahaman kandungan hadis.

Prof. Muhammad Fu'ad Abdul Baqi menyebutkan secara terperinci hadis dalam sunan Ibnu Majah "sebanyak 3.002 hadis yang diriwayatkan oleh semua atau sebagian dari pemilik *al-kutub al-khamsah*, dan 1.339 hadis merupakan tambahan hadis yang terdapat dalam *al-kutub al-khamsah*, kemudian terbagi menjadi 428 hadis *ṣaḥīḥ*, 199 hadis *ḥasan*, 613 hadis *da'if*, dan 99 hadis bersanad sangat lemah, munkar atau dusta."<sup>68</sup> Beberapa kekhususan yang terdapat dalam kitab sunan Ibnu Majah<sup>69</sup>:

1. Memiliki beberapa hadis *zawa'id*.<sup>70</sup>
2. Memiliki jumlah pasal yang banyak dan tersusun rapi.
3. Memuat keterangan-keterangan singkat dan jelas secara universal.
4. Memiliki hadis-hadis *zawa'id* yang mudah dijumpai menurut Ibnu Kathīr.

### C. Karya Sunan Ibnu Majah

Kitab Sunan Ibnu Majah awalnya bernama al-Sunan. Kemudian berubah menjadi sunan Ibnu Majah disesuaikan dengan nama pengarangnya, yakni Ibnu Majah yang tetap dikenal banyak orang hingga saat ini. Dalam sejarahnya, karya Ibnu Majah yang pernah ada adalah kitab al-Sunan dalam bidang hadis,<sup>71</sup> kitab tafsir *al-Qur'an al-Karīm* dalam bidang tafsir, dan

---

<sup>68</sup>Muhammad al-Zahrani, *Sejarah dan Perkembangan Pembukuan Hadits-Hadits Nabi*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), 151-152.

<sup>69</sup>Nurlaily, *Nasa'i dan Ibnu Majah (Studi Tentang Karya Monumental Dua Orang Tokoh Ulama Hadis)*, Jurnal Nazharat, Vol. 15, No. 2, Agustus 2014, 89

<sup>70</sup>Hadis Zawaid adalah himpunan hadis-hadis dalam suatu kitab yang tidak terdapat pada kitab sebelumnya. Pembahasan hadis zawaid muncul pada periode ke-7 (656 H-sekarang). Lihat Tajul Arifin, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Gunung Jati Press Bandung, 2014), 38 dan 91.

<sup>71</sup>Kitab sunan adalah hadis yang dirumuskan oleh seorang mukharrij hadis berisi hadis dengan kualitas *da'if* selain dari kualitas *ṣaḥīḥ* dan *ḥasan*, dengan catatan hadis *da'if* tersebut tidak berkualitas munkar dan tidak terlalu lemah dan dijelaskan alasan *keḍa'ifannya*. Lihat Muhajirin, *Ulumul Hadis II*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2016), 134-144.

kitab *al-Tarikh* yang berisi peristiwa atau kejadian yang terjadi dari masa sahabat hingga masa Ibnu Majah dan biografi para periwayat hadis dari masa sahabat hingga masanya. Kitab sunan Ibnu Majah juga memiliki penjelasan yang lengkap dan mendalam, sehingga bagi para ulama perlu untuk menulis kitab-kitab syarah dari sunan Ibnu Majah, diantaranya<sup>72</sup>:

1. *Sharḥ al-Dibājah* karya Muḥammad Kamāl al-Dīn Ibn Musa al-Dāmīrī (w. 808 H) sebanyak 5 jilid.
2. *Miṣbāh al-Zujājah ‘alā Sunan Ibn Mājah* karya Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (w. 911 H).
3. *Sharḥ Sunan Ibn Mājah* karya Ibrāhīm bin Muḥammad al-Ḥalbī (w. 841 H) dan Muḥammad ibn Abd al-Hadi al-Sanadi.
4. *al-I’lām bi Sunnatihi ‘Alayh al-Salām Sharḥ Sunan Ibn Mājah* karya al-Imām al-Ḥāfiẓ ‘Alāu al-Dīn Mughlaṭāi (w. 762 H).
5. *Miṣbah al-Zujājah fī Zawāid Ibn Mājah* karya al-Ḥafīḍ Shihāb al-Dīn al-Buṣīrī.
6. *Kifāyat al-Hājah fī Sharḥ Sunan Ibnu Mājah* karya Abū al-Ḥasan bin ‘Abd al-Ḥadī al-Sindī.
7. *Mā Yalīqu min Ḥalli al-Lughati wa Sharḥ al-Mushkilāt* karya al-Fakhr al-Ḥasan al-Kankūhī.
8. *Mukhtaṣar mā Tamassu Ilayh al-Ḥājat liman Yuṭāli’u Sunan Ibn Mājah* karya al-Nu’mānī.

---

<sup>72</sup>Muhajirin, *Ulumul Hadis II*, (Palembang, NoerFikri Offset, 2016), 158. Lihat juga Nurkhalijah Siregar, *Kitab Sunan Ibn Mājah (Biografi, Sistematika, dan Penilaian Ulama)*, Jurnal Hikmah, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2019, 64.



## D. Data Hadis

Penelitian ini berkaitan dengan hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor indeks 1989 sebagai acuan dasar behel dalam perspektif hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَائِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَبِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُعَيَّرَاتِ لِخَلْقِ اللَّهِ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: بَلَّغْنِي عَنْكَ أُمَّتِكَ قُلْتَ: كَيْتَ وَكَيْتَ، قَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَتْ: إِنِّي لِأَقْرَأُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدْتُهُ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ قَرَأْتِهِ فَقَدْ وَجَدْتِهِ، أَمَا قَرَأْتِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ هَمَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي لِأَطُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ، قَالَ: اذْهَبِي فَاَنْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَتَنْظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ كَانَتْ كَمَا تُقُولِينَ مَا جَامَعْتَنَا<sup>73</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abū 'Umar bin Ḥafṣ bin 'Amr, dan 'Abd al-Raḥman bin 'Umar, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Raḥman bin Maḥdiyy berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari Manṣūr, dari Ibrāhīm, dari 'Alqamah, dari 'Abd Allāh, berkata: "Rasulullah SAW melaknat wanita yang mentato dan wanita yang meminta untuk ditato, wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta untuk disambung rambutnya, wanita yang mencukur alis, dan wanita yang merenggangkan gigi agar tampak cantik, dengan mengubah ciptaan Allah." Lalu sampailah hal itu pada seorang wanita dari bani Asad yang dipanggil dengan nama Ummu Ya'qub, kemudian ia datang menemui 'Abd Allāh dan berkata: "Telah sampai kepadaku bahwa engkau mengatakan begini dan begini?" 'Abd Allāh berkata: "Apa yang menghalangiku hingga aku tidak melaknat orang yang Rasulullah SAW telah melaknatnya, dan itu juga telah ada dalam kitabullah!" wanita itu berkata "Aku telah membaca dalam lembaran-lembaran (Alquran) itu namun aku tidak mendapatkannya!" 'Abd Allāh berkata "Jika memang engkau telah membacanya, pasti engkau akan mendapatkannya, tidakkah engkau membaca ayat 'Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah'[al-Ḥasyr:7]" wanita itu menjawab "Sudah." 'Abd Allāh berkata "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang perbuatan tersebut. Wanita itu berkata " Sungguh, aku beranggapan celakalah mereka yang telah melakukannya." Abd Allāh berkata "Pergi dan lihatlah" maka wanita itu pergi dan melihat, namun ia tidak melihat sesuatu yang ia butuhkan. Ia berkata "Aku

<sup>73</sup> Ibnu Mājah Abū Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I (tk.: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), 640.

tidak melihat sesuatu pun!” ‘Abd Allāh berkata “Jika memang sebagaimana engkau katakan, maka ia tidak akan menggauli kami (mencerainya).”

Langkah selanjutnya yakni mentakhrij hadis menggunakan Maktabah al-Shamilah menggunakan kata kunci *الْوَأْشِمَاتِ* sehingga ditemukan beberapa hadis dari berbagai sumber sebagai berikut:

1. Kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Hadis riwayat Bukhari, bab ayat alquran surah al-Ḥashr: 7.

Hadis nomor indeks 4886.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَأْشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ» فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا [ص:148] أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَعِنَ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7] ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ هَمَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قَالَ: فَادْهَبِي فَاَنْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَانظُرَتْ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا<sup>74</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Yūsuf, telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari Manṣūr, dari Ibrāhīm, dari ‘Alqamah, dari ‘Abd Allāh, berkata: “Semoga Allah melaknati *al-Wāshimāt* (wanita yang mentato) dan *al-Mutawatashimāt* (wanita yang meminta untuk ditato), *al-Mutanammisāt* (wanita yang mencukur alisnya), serta *al-Mutafallijāt* (merenggangkan gigi) untuk keindahan, yang mereka mengubah-ubah ciptaan Allah.” Kemudian ungkapan itu sampai kepada salah seorang wanita dari bani Asad yang biasa dipanggil dengan nama Ummu Ya‘qub. Lalu wanita itu pun datang dan berkata: “Telah sampai kepadaku bahwa anda telah melaknat yang ini dan itu.” ‘Abd Allāh berkata: “Mengapakah aku tidak melaknat mereka yang telah dilaknat Rasulullah SAW dan mereka yang terdapat di dalam kitabullah?” Kemudian wanita itu berkata “Sungguh, Aku telah membaca di antara kedua lembarannya, namun di dalamnya aku tidaklah mendapatkan apa yang telah anda katakan.” ‘Abd Allāh menjelaskan “Sekiranya anda membacanya secara keseluruhan, maka niscaya saudara akan menemukannya, bukankah Allah telah berfirman ‘Apa yang dibawa Rasulullah untuk kalian, maka ambillah. Sedangkan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah’ [al-Ḥasyr: 7]?” wanita itu menjawab “Ya, benar.” ‘Abd Allāh melanjutkan “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang hal itu.” Wanita itu kembali berkata “Tetapi, sesungguhnya aku menduga kuat, bahwa istri anda sendiri melakukan hal itu.” ‘Abd Allāh

<sup>74</sup>Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhāri al-Ja‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz 6 (tk: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), 147.

berkata “Kalau itu anggapanmu, berangkatlah dan lihatlah.” Lalu wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata tidak mendapatkan kebenaran dugaannya sedikit pun. Kemudian ‘Abd Allāh pun berkata “Sekiranya istriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya.”

2. Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*. Hadis riwayat Muslim, bab *Taḥrīm Fi’l al-Wāṣilah wa al-Mustawṣilah*. Hadis nomor indeks 2125.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ -، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ» قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ» فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ: " لَعِنَ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7] " فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ، قَالَ: «أَدْهِي فَأَنْظِرِي» ، قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا»<sup>75</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Ibrāhīm, dan ‘Uthmān bin Abī Shaybah, dan lafadz ini miliknya Ishaq, telah mengabarkan kepada kami Jarīr, dari Mansūr, dari Ibrāhīm, dari ‘Alqamah, dari ‘Abd Allāh, berkata: “Allah telah mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang meminta untuk ditato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang mengubah ciptaan Allah.” Ternyata ucapan ‘Abd Allāh bin Mas’ūd itu sampai kepada seorang wanita dari bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya’qub yang pada saat itu membaca alquran, kemudian wanita itu datang kepada Ibnu Mas’ūd sambil berkata: “Hai Abdullah, apakah benar berita yang sampai kepadaku bahwasanya mengutuk orang-orang yang minta dicabut bulu mata wajahnya dan orang yang merenggangkan giginya demi kecantikan dan mengubah ciptaan Allah?” ‘Abd Allāh bin Mas’ūd menjawab: “Bagaimana aku tidak akan mengutuk orang-orang yang dikutuk Rasulullah SAW, sedangkan hal itu ada dalam alquran?” Wanita itu membantah “Aku telah membaca semua ayat yang ada di antara sampul mushaf, tetapi aku tidak menemukannya.” Ibnu Mas’ūd berkata: “Apabila kamu benar-benar membacanya, niscaya kamu pasti akan menemukannya, Allah SWT telah berfirman ‘Apa yang disampaikan Rasulullah untukmu, terimalah. Dan apa yang dilarangnya untukmu, tinggalkanlah’ [al-Ḥashr: 7]” wanita itu berkata “Aku melihat apa yang kamu bicarakan ada pada istrimu sekarang.” Ibnu Mas’ūd menjawab “Pergi dan lihatlah ia sekarang” lalu wanita itu pergi ke rumah ‘Abd Allāh bin Mas’ūd untuk menemui istrinya. Namun, ia tidak melihat sesuatu pun pada dirinya. Akhirnya ia pergi menemui Ibnu Mas’ūd

<sup>75</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Ḥasan al-Qusyairi al-Naisabūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Bairut: Dār Ihyā’ al-Turāth, tt), 1678.

dan berkata “Benar, aku memang tidak melihat sesuatu pun pada istrimu” Ibnu Mas’ud pun berkata “Ketahuilah, jika ia memang melakukan hal apa yang aku katakan itu, tentunya aku tidak akan menggaulinya lagi.”

3. Kitab *Sunan al-Tirmidhi*. Hadis riwayat Tirmidhi, bab *Mā Jāa fī al-Wāṣilah wa al-Mustawṣilah, wa al-Wāshimah*. Hadis nomor indeks 2782.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عبيدةُ بنُ حميدٍ، عن منصورٍ، عن إبراهيمٍ، عن علقمة، عن عبد الله، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَائِمَاتِ وَالْمِسْتَوْثِمَاتِ وَالْمَتَمِّصَاتِ لِلْحُسْنِ مُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ»<sup>76</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manī’ berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abīdah bin Ḥumayd, dari Mansūr, dari Ibrāhīm, dari ‘Alqamah, dari ‘Abd Allāh sesungguhnya Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang mentato, dan yang meminta ditato, wanita-wanita yang mencukur alis demi mencari keindahan dan mengubah ciptaan Allah.”

4. Kitab *Sunan al-Nasāi*. Hadis riwayat Nasāi, bab *al-Mutanammiṣāt*. Hadis nomor indeks 5099.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَائِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ»<sup>77</sup>


“Telah mengabarkan kepada kami ‘Abd al-Raḥman bin Muḥammad bin Sallām, berkata: telah menceritakan kepada kami Abū Dāwud al-Ḥufariyy, dari Sufyān, dari Mansūr, dari Ibrāhīm, dari ‘Alqamah, dari ‘Abd Allāh berkata: “Rasulullah SAW melaknat wanita pembuat tato, wanita yang ditato, wanita yang mencukur alis dan wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.””

<sup>76</sup> Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah bin Mūsa bin al-Ḍahāk al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Juz 5 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābiy al-Ḥalbiy, 1975), 104.

<sup>77</sup> Abū ‘Abd al-Raḥman Ahmad bin Shu’aib bin ‘Alī al-Khurāsānī, *al-Sunan al-Ṣaghir linnasāi*, Juz 8 (Ḥalab: Maktab al-Maṭbū’iyyah al-Islāmiyyah, 1986), 146.

## E. Skema Sanad


### 1. Skema sanad dari jalur Ibnu Mājah



<b>NAMA PERIWAYAT</b>	<b>URUTAN PERIWAYAT</b>	<b>URUTAN TABAQAH</b>
'Abd Allāh (w. 32 H)	Periwayat I	Tabaqah 1, Sahabat
'Alqamah (w. 62 H)	Periwayat II	Tabaqah 2, Tabi'in kalangan tua
Ibrāhīm (w. 96 H)	Periwayat III	Tabaqah 5, Tabi'in kalangan biasa
Manṣūr (w. 132 H)	Periwayat IV	Tabaqah 5, Tabi'in (tidak jumpa sahabat)
Sufyān (w. 161 H)	Periwayat V	Tabaqah 7, Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
'Abd al-Raḥman bin Mahdiyyi (w. 198 H)	Periwayat VI	Tabaqah 9, Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
'Abd al-Raḥman bin 'Umar (w. 250 H)	Periwayat VII	Tabaqah 10, Tabi'ul Atba' kalangan tua
Abū 'Umar Ḥafṣ bin 'Amru (w. 258 H)	Periwayat VII	Tabaqah 10, Tabi'ul Atba' kalangan tua
Ibn Mājah (w. 273 H)	Periwayat VIII	Mukharrij al-Hadits

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

2. Skema Sanad dari Jalur al-Bukhārī




UIN SURABAYA

<b>NAMA PERIWAYAT</b>	<b>URUTAN PERIWAYAT</b>	<b>URUTAN TABAQAH</b>
'Abd Allāh (w. 32 H)	Periwayat I	Tabaqah 1, Sahabat
'Alqamah (w. 62 H)	Periwayat II	Tabaqah 2, Tabi'in kalangan tua
Ibrāhīm (w. 96 H)	Periwayat III	Tabaqah 5, Tabi'in kalangan biasa
Mansūr (w. 132 H)	Periwayat IV	Tabaqah 5, Tabi'in (tidak jumpa sahabat)
Sufyān (w. 161 H)	Periwayat V	Tabaqah 7, Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Muḥammad bin Yūsuf (w. 212 H)	Periwayat VI	Tabi'in kalangan biasa
Bukhārī (w. 256 H)	Periwayat VII	Mukharrij al-Hadits

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A




3. Skema sanad dari jalur Muslim



<b>NAMA PERIWAYAT</b>	<b>URUTAN PERIWAYAT</b>	<b>URUTAN TABAQAH</b>
'Abd Allāh (w. 32 H)	Periwayat I	Tabaqah 1, Sahabat
'Alqamah (w. 62 H)	Periwayat II	Tabaqah 2, Tabi'in kalangan tua
Ibrāhīm (w. 96 H)	Periwayat III	Tabaqah 5, Tabi'in kalangan biasa
Manšūr (w. 132 H)	Periwayat IV	Tabaqah 5, Tabi'in (tidak jumpa sahabat)
Jarīr (w. 188 H)	Periwayat V	Tabaqah 8, Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
'Utsman bin Abī Syaibah (w. 239 H)	Periwayat VI	Tabaqah 10, Tabi'ul Atba' kalangan tua
Ishāq bin Ibrāhīm (w. 238 H)	Periwayat VI	Tabaqah 10, Tabi'ul Atba' kalangan tua
Muslim (w. 261 H)	Periwayat VII	Mukharrij al-Hadits

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A


4. Skema sanad dari jalur Tirmidhi



<b>NAMA PERIWAYAT</b>	<b>URUTAN PERIWAYAT</b>	<b>URUTAN TABAQAH</b>
'Abd Allāh (w. 32 H)	Periwayat I	Tabaqah 1, Sahabat
'Alqamah (w. 62 H)	Periwayat II	Tabaqah 2, Tabi'in kalangan tua
Ibrāhīm (w. 96 H)	Periwayat III	Tabaqah 5, Tabi'in kalangan biasa
Manşur (w. 132 H)	Periwayat IV	Tabaqah 5, Tabi'in (tidak jumpa sahabat)
'Abīdah bin Ḥumaid (w. 190 H)	Periwayat V	Tabaqah 8, Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Aḥmad bin Manī' (w. 244 H)	Periwayat VI	Tabaqah 10, Tabi'ul Atba' kalangan tua
Tirmidzi (w. 279 H)	Periwayat VII	Mukharrij al-Hadits

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A


5. Skema sanad dari jalur Nasāi



<b>NAMA PERIWAYAT</b>	<b>URUTAN PERIWAYAT</b>	<b>URUTAN TABAQAH</b>
‘Abd Allāh (w. 32 H)	Periwayat I	Tabaqah 1, Sahabat
‘Alqamah (w. 61 H)	Periwayat II	Tabaqah 2, Tabi’in kalangan tua
Ibrāhīm (w. 96 H)	Periwayat III	Tabaqah 5, tabi’in kalangan biasa
Manşūr (w. 132 H)	Periwayat IV	Tabaqah 5, Tabi’in (tidak jumpa sahabat)
Sufyān (w. 161 H)	Periwayat V	Tabaqah 7, Tabi’ut tabi’in kalangan tua
Abū Dāwud al-Ḥafariyyu (w. 203 H)	Periwayat VI	Tabaqah 9, Tabi’ut tabi’in kalangan biasa
‘Abd al-Raḥman bin Muḥammad bin Sallām (w. 231 H)	Periwayat VII	Tabaqah 10, Tabi’ul atba’ kalangan tua
Nasāī (w. 303 H)	Periwayat VIII	Mukharrij al-Hadits

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**F. Sanad Gabungan**



## G. Rincian Sanad

### 1. Rincian sanad dari jalur Ibnu Mājah

#### a. ‘Abd Allāh

Nama	: ‘Abd Allāh bin Mas’ūd bin Ghāfil bin Ḥabīb bin Shamkh bin Makhzūm bin Ṣāhilah bin Kāhil bin al-Ḥārith bin Tamīm bin Sa’d bin Hudhayl bin Mudrikah bin Ilyās. <sup>78</sup>
Lahir	: -
Wafat	: 32 H
Guru	: Nabi Muḥammad SAW, Sa’d bin Mu’ādh, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, Ṣafwān bin ‘Assāl, <sup>79</sup> Anas bin Mālik al-Anṣārī, Mu’qal bin Sunan al-Ashjajī, Ibrāhīm bin Ismā’il al-Kahyilī.
Murid	: Sa’ad bin al-Akhrim al-Ṭānī, Abū al-Wāṣl, Abū Thaur al-Ḥadāni, Abū Mūsa al-Ash’ariy, Ibnu ‘Umar, Anas bin Mālik.
Kritik Sanad	: Menurut Abī Ḥātim al-Rāzi dan Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī ia sahabat.

#### b. ‘Alqamah

Nama	: ‘Alqamah bin Qays bin ‘Abd Allāh bin Mālik bin ‘Alqamah bin Salāmān bin Kuhayl bin Bakr bin ‘Auf bin al-Nakha’
Lahir	: -
Wafat	: 61 H

<sup>78</sup>Al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Shihāb al-Dīn al-‘Asqalānīy, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, juz 2 (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1996), 431.

<sup>79</sup>Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizziy, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 16, (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1996), 123.



Guru : ‘A>ishah istri Nabi Muh}ammad SAW, Abu> Bakr, ‘Umar, ‘Uthmān, ‘Alī,<sup>80</sup> Ibnu Mas’ūd, Abī Mas’ūd, Abī Mūsa, Ḥudhayfah, Khālīd bin al-Walīd al-Makhzumī, Abū Qar al-Ghaffārī, Mu’qal bin Sunān al-Ashja’ī

Murid : Ibrāhīm bin Yazīd al-Taymī, Ibrāhīm bin ‘Abd Allāh al-Katānī, Ibrāhīm bin Suwaid al-Nakha’ī

Kritik Sanad : Menurut ‘Uthmān bin Sa’īd al-Dārimī dan Aḥmad bin Hanbal ia *thiqah*. Menurut Ishāq bin Mansūr, dari Ibnu Ma’in, ia *thiqah*. Menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī ia *thiqatun thabatun*.

c. Ibrāhīm

Nama : Ibrāhīm bin Yazīd bin Qays bin al-Aswad bin ‘Amrū bin Rabī’ah bin Dhuhāl.

Lahir : -

Wafat : 96 H

Guru : Abū ‘Abīdah bin ‘Abd Allāh al-Hadhālī, Abū Ṣāliḥ al-Samānī, Abū Sā’id al-Khudrī

Murid : Abān bin Abī ‘Iyāsh al-‘Abdī, Abān bin Taghlib al-Harīrī, Ajliḥ bin ‘Abd Allāh al-Kindī

Kritik Sanad : Menurut Abu Ḥātim bin Ḥibbān al-Bastī ia *al-thiqāt*. Menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī ia *thiqah faqīh*.

d. Mansūr

Nama : Mansūr bin al-Mu’tamir bin ‘Abd Allāh bin Rubayyi’ah bin Ḥarīth bin Mālik bin Rafā’ah bin al-Ḥārith bin Bahiah bin Salīm.

Lahir : -

---

<sup>80</sup> Ibid, Juz 20, 301.

Wafat : 132 H

Guru : Abū ‘Alī al-Azdī, Abū ‘Alī al-Kahilī, Abū ‘Amrū al-‘Abdī, Abū Yazīd al-Madīnī, Zayd bin Wahb.

Murid : Ādam bin Abi, Iyās, Abān bin Ṣaliḥ al-Qurashī, Abū Bakr bin ‘Iyāsh al-Asadī, Ajliḥ bin ‘Abd Allāh al-Katadī

Kritik Sanad : Menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalanī ia *thiqatun thabatun*. Menurut Abū Dāwud, Abī Ḥātim dan Aḥmad bin ‘Abd Allāh al-‘Ijlī ia *thiqah*. Al-‘Ijlī menambahkan ia *thubut fi al-ḥadīth*, laki-laki yang *ṣāliḥ*, dan orang yang paling teguh di kalangan ahlul Kufah.

e. Sufyān

Nama : Sufyān bin Sa’id bin Masrūq al-Thauriy.<sup>81</sup>

Lahir : -

Wafat : 161 H

Guru : Ādam bin Sulaymān al-Qurashī, Ādam bin ‘Alī al-‘Ajli, Abān bin Abī ‘Iyāsh al-‘Abdī.

Murid : Abū Ishāq al-Ashja’ī, Abū Bakr bin ‘Iyāsh al-Asadī, Aḥmad bin al-Mufaḍḍal al-Qurashī.

Kritik Sanad : Menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalanī ia *thiqatun ḥāfiẓ*. Menurut Aḥmad bin Shu’aib al-Nasāī ia *thiqah*. Menurut al-Dāraquṭni *al-thiqāt*. Ibnu ‘Uyaynah, Abū ‘Āṣim dan Ibnu Ma’īn berkata bahwa Sufyān *amīr al-mukmīn fi al-ḥadīth*.<sup>82</sup>

<sup>81</sup>Al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Shihāb al-Dīn al-‘Asqalanīy, *Taḥdhīb al-Taḥdhīb*, juz 2 (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1996), 56. Lihat juga Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzīy, *Taḥdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 11, (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1996), 154.

<sup>82</sup>Al-‘Asqalanīy, Juz 2, 57.

f. ‘Abd al-Raḥman bin Maḥdiy

Nama : ‘Abd al-Raḥman bin Maḥdī bin Ḥassan bin ‘Abd al-Raḥman al-‘Anbariy.

Lahir : -

Wafat : 198 H

Guru : Ayman bin Nābil, Jarīr bin Ḥāzim, ‘Akrimah bin ‘Ammār, Maḥdī bin Mamūn, Muḥammad bin Rāshid.

Murid : Ibnu al-Mubārak, Ibnu Wahb, Yaḥya bin Ma’īn, Ibrāhīm bin Muḥammad bin ‘Arrah.

Kritik Sanad : Menurut Aḥmad bin Ḥanbal dan al-Dhahābī ia *ḥāfiẓ*. Menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī ia *thiqah thabat ḥāfiẓ*. Menurut Abū Ḥātim ia *imām thiqah*.<sup>83</sup>

g. ‘Abd al-Raḥman bin ‘Umar

Nama : ‘Abd al-Raḥman bin ‘Umar bin Yazīd bin Kathīr al-Zuhriy<sup>84</sup>

Lahir : -

Wafat : 250 H

Guru : Ibnu ‘Uyaynah, Abī Dāwud al-Ṭayālisīy, Yaḥya al-Qaṭṭān, Ibnu Maḥdī, Mu’ādh bin Mu’ādh al-‘Anbariy

Murid : Abū Zur’ah, Abū Ḥātim, Abū Khalīfah, al-‘Abbās bin al-Faḍl bin Shādhān.

Kritik Sanad : Menurut Abū Ḥātim ia *ṣadūq*. Menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī dan Ibnu Ḥibbān ia *thiqah*.

h. Abū ‘Umar Ḥafṣ bin ‘Amru

---

<sup>83</sup>Ibid, Juz 2, 557.

<sup>84</sup>Ibid, Juz 2, 535.

Nama : Ḥafṣ bin ‘Amrū bin Rabāl bin Ibrāhīm bin ‘Ajlānī al-Rabālī.<sup>85</sup>

Lahir : -

Wafat : 258 H

Guru : Abī Baḥr al-Bakrāwī, Abī Bakr al-Ḥanafī, ‘Abd al-Wahhāb al-Thaqafī, Ibnu ‘Ulayyah, Abī ‘Āṣim.

Murid : Abū Dāwud, Ibnu Mājah, Ibrāhīm al-Ḥarbī, Ibnu Khuzaymah, Ibnu Nājiyah, Mūsa bin Hārūn.

Kritik Sanad : Menurut Abī Ḥatim ia *ṣadūq*. Menurut al-Dāraqūṭnī ia *thiqatun makmūn*. Menurut Ibnu Ḥibbān dan Ibnu Khuzaymah ia *thiqah*.

## 2. Rincian Sanad dari jalur al-Bukhārī

### a. ‘Abd Allāh

Nama : ‘Abd Allāh bin Mas’ūd bin Ghāfil bin Ḥabīb bin Shamkh bin Makhzūm bin Ṣāhilah bin Kāhil bin al-Ḥārith bin Tamīm bin Sa’d bin Hudhayl bin Mudrikah bin Ilyās.

Lahir : -

Wafat : 32 H

Guru : Nabi Muḥammad SAW, Sa’d bin Mu’ādh, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, Ṣafwān bin ‘Assāl, Anas bin Mālīk al-Anṣārī, Mu’qal bin Sunan al-Ashjajī, Ibrāhīm bin Ismā’il al-Kahyilī.

Murid : Sa’ad bin al-Akhrim al-Ṭānī, Abū al-Wāṣl, Abū Thaur al-Ḥadāni, Abū Mūsa al-Ash’ariy, Ibnu ‘Umar, Anas bin Mālīk.

<sup>85</sup> Ibid, Juz 1, 457.

Kritik Sanad : Menurut Abī Ḥātim al-Rāzi dan Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī ia sahabat.

b. ‘Alqamah

Nama : ‘Alqamah bin Qays bin ‘Abd Allāh bin Mālik bin ‘Alqamah bin Salāmān bin Kuhayl bin Bakr bin ‘Auf bin al-Nakha’.<sup>86</sup>

Lahir : -

Wafat : 61 H

Guru : ‘Umar, ‘Uthmān, ‘Alī, Ibnu Mas’ūd, Abī Mas’ūd, Abī Mūsa, Ḥudhayfah,<sup>87</sup> Khālid bin al-Walīd al-Makhzumī, Abū Qar al-Ghaffārī, Mu’qal bin Sunān al-Ashja’ī

Murid : Ibrāhīm bin Yazīd al-Taymī, Ibrāhīm bin ‘Abd Allāh al-Katānī, Ibrāhīm bin Suwaid al-Nakha’ī

Kritik Sanad : Menurut ‘Uthmān bin Sa’īd al-Dārimī dan Aḥmad bin Hanbal ia *thiqah*. Menurut Ishāq bin Mansūr, dari Ibnu Ma’īn, ia *thiqah*. Menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī ia *thiqatun thabatun*.

c. Ibrāhīm

Nama : Ibrāhīm bin Yazīd bin Qays bin al-Aswad bin ‘Amrū bin Rabī’ah bin Dhuhāl.

Lahir : -

Wafat : 96 H

Guru : Abū ‘Abīdah bin ‘Abd Allāh al-Hadhālī, Abū Ṣālīḥ al-Samānī, Abū Sā’id al-Khudrī

<sup>86</sup>Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzīy, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 20, (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1996), 300-301.

<sup>87</sup>Al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Shihāb al-Dīn al-‘Asqalānīy, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, juz 3 (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1996), 140.

Murid : Abān bin Abī ‘Iyāsh al-‘Abdī, Abān bin Taghlib al-Harīrī, Ajlih bin ‘Abd Allāh al-Kindī

Kritik Sanad : Menurut Abu Ḥātim bin Ḥibbān al-Bastī ia *al-thiqāt*. Menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī ia *thiqah faqīh*.

d. Mansūr

Nama : Mansūr bin al-Mu’tamir bin ‘Abd Allāh bin Rubayyi’ah bin Ḥarīth bin Mālik bin Rafā’ah bin al-Ḥārith bin Bahiah bin Salīm.

Lahir : -

Wafat : 132 H

Guru : Abū ‘Alī al-Azdī, Abū ‘Alī al-Kahilī, Abū ‘Amrū al-‘Abdī, Abū Yazīd al-Madīnī, Zayd bin Wahb.<sup>88</sup>

Murid : Ādam bin Abi, Iyās, Abān bin Ṣalīḥ al-Qurashī, Abū Bakr bin ‘Iyāsh al-Asadī, Ajlih bin ‘Abd Allāh al-Katadī

Kritik Sanad : Menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalanī ia *thiqatun thabatun*. Menurut Abū Dāwud, Abī Ḥātim dan Aḥmad bin ‘Abd Allāh al-‘Ijlī ia *thiqah*. Al-‘Ijlī menambahkan ia *thubut fī al-ḥadīth*, laki-laki yang *ṣālih*, dan orang yang paling teguh di kalangan ahlu Kufah.

e. Sufyān

Nama : Sufyān bin Sa’īd bin Masrūq al-Thauriy.

Lahir : -

Wafat : 161 H

Guru : Ādam bin Sulaymān al-Qurashī, Ādam bin ‘Alī al-‘Ajli, Abān bin Abī ‘Iyāsh al-‘Abdī.

---

<sup>88</sup>Al-Mizziy, Juz 28, 547.

Murid : Abū Ishāq al-Ashja’ī, Abū Bakr bin ‘Iyāsh al-Asadī, Aḥmad bin al-Mufaḍḍal al-Qurashī.

Kritik Sanad : Menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī ia *thiqatun ḥāfiẓ*. Menurut Aḥmad bin Shu’aib al-Nasāī ia *thiqah*. Menurut al-Dāraquṭni *al-thiqāt*. Ibnu ‘Uyaynah, Abū ‘Āṣim dan Ibnu Ma’īn berkata bahwa Sufyān *amīr al-mukmīn fī al-ḥadīth*.

f. Muḥammad bin Yūsuf

Nama : Muḥammad bin Yūsuf bin Wāqid bin ‘Uthmān al-Ḍabiy<sup>89</sup>

Lahir : -

Wafat : 212 H

Guru : al-Auzā’ī, Ibrāhīm bin Abī ‘Ablah, Jarīr bin Ḥāzm, Yūnus bin Abī Ishāq

Murid : Bukhārī, Aḥmad bin Hanbal, Muḥammad bin Yahya, ‘Abd al-Wahāb bin Najdah, ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Raḥman al-Dārimiy.

Kritik Sanad : Menurut al-Nasāī dan al-‘Ijlī ia *thiqah*. Menurut Abī Ḥātim ia *ṣadūq thiqah*.<sup>90</sup> Al-Faḍl bin Ziyād berkata: Aḥmad bin Hanbal berkata: ia adalah laki-laki yan *ṣāliḥ*.<sup>91</sup>

### 3. Rincian sanad dari jalur Muslim

a. ‘Abd Allāh

Nama : ‘Abd Allāh bin Mas’ūd bin Ghāfil bin Ḥabīb bin Shamkh bin Makhzūm bin Ṣāhilah bin Kāhil bin al-Ḥārith bin Tamīm bin Sa’d bin Hudhayl bin Mudrikah bin Ilyās.

Lahir : -

<sup>89</sup>Al-‘Asqalānīy, juz 3, 739.

<sup>90</sup>Ibid, Juz 3, 740.

<sup>91</sup>Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzīy, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 27, (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1996), 56.

Wafat : 32 H

Guru : Nabi Muḥammad SAW, Sa'd bin Mu'ādh, 'Umar bin al-Khaṭṭāb, Ṣafwān bin 'Assāl,<sup>92</sup> Anas bin Mālik al-Anṣārī, Mu'qal bin Sunan al-Ashjajī, Ibrāhīm bin Ismā'il al-Kahyilī.

Murid : Sa'ad bin al-Akhrim al-Ṭānī, Abū al-Wāṣl, Abū Thaur al-Ḥadāni, Abū Mūsa al-Ash'ariy, Ibnu 'Umar, Anas bin Mālik.

Kritik Sanad : Menurut Abī Ḥātim al-Rāzi dan Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī ia sahabat.

b. 'Alqamah

Nama : 'Alqamah bin Qays bin 'Abd Allāh bin Mālik bin 'Alqamah bin Salāmān bin Kuhayl bin Bakr bin 'Auf bin al-Nakha'

Lahir : -

Wafat : 61 H

Guru : 'Umar, 'Uthmān, 'Alī, Ibnu Mas'ūd, Abī Mas'ūd, Abī Mūsa, Ḥudhayfah, Khālīd bin al-Walīd al-Makhzumī, Abū Qar al-Ghaffārī, Mu'qal bin Sunān al-Ashja'ī

Murid : Ibrāhīm bin Yazīd al-Taymī, Ibrāhīm bin 'Abd Allāh al-Katānī, Ibrāhīm bin Suwaid al-Nakha'ī

Kritik Sanad : Menurut 'Uthmān bin Sa'īd al-Dārimī dan Aḥmad bin Hanbal ia *thiqah*. Menurut Ishāq bin Manṣūr, dari Ibnu Ma'in, ia *thiqah*.<sup>93</sup> Menurut Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī ia *thiqatun thabatun*.

---

<sup>92</sup>Al-Mizziy, Juz 16, 123.

<sup>93</sup>Al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Shihāb al-Dīn al-'Asqalāniy, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Juz 3 (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1996), 140.



c. Ibrāhīm

- Nama : Ibrāhīm bin Yazīd bin Qays bin al-Aswad bin ‘Amrū bin Rabī’ah bin Dhuhāl.<sup>94</sup>
- Lahir : -
- Wafat : 96 H
- Guru : Abū ‘Abīdah bin ‘Abd Allāh al-Hadhālī, Abū Ṣāliḥ al-Samāni, Abū Sā’id al-Khudrī
- Murid : Abān bin Abī ‘Iyāsh al-‘Abdī, Abān bin Taghlib al-Harīrī, Ajliḥ bin ‘Abd Allāh al-Kindī
- Kritik Sanad : Menurut Abu Ḥātim bin Ḥibbān al-Bastī ia *al-thiqāt*. Menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī ia *thiqah faqīh*.

d. Mansūr

- Nama : Mansūr bin al-Mu’tamir bin ‘Abd Allāh bin Rubayyi’ah bin Ḥarīth bin Mālīk bin Rafā’ah bin al-Ḥārith bin Bahiah bin Salīm.
- Lahir : -
- Wafat : 132 H
- Guru : Abū ‘Alī al-Azdī, Abū ‘Alī al-Kahlīlī, Abū ‘Amrū al-‘Abdī, Abū Yazīd al-Madīnī, Zayd bin Wahb.
- Murid : Ādam bin Abi, Iyās, Abān bin Ṣaliḥ al-Qurashī, Abū Bakr bin ‘Iyāsh al-Asadī, Ajliḥ bin ‘Abd Allāh al-Katadī
- Kritik Sanad : Menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalanī ia *thiqatun thabatun*. Menurut Abū Dāwud, Abī Ḥātim dan Aḥmad bin ‘Abd Allāh al-’Ijlī ia *thiqah*. Al-’Ijlī menambahkan ia *thubut fi al-ḥadīth*, laki-laki yang *ṣāliḥ*, dan orang yang paling teguh di kalangan ahlul Kufah.

---

<sup>94</sup>Ibid, Juz 1, 92.

e. Jarīr

Nama : Jarīr bin ‘Abd al-Ḥamīd bin Qurṭ.<sup>95</sup>

Lahir : -

Wafat : 188 H

Guru : ‘Abd al-Malik bin ‘Umayr, Abī Ishāq al-Shabāni, Yaḥya bin Sa’id al-Anṣārī, Sulaymān al-Taymī.

Murid : Qutaybah, ‘Abdān al-Marwazī, Abū Khaythamah, ‘Alī Ibn al-Madīnī, Yaḥya bin Ma’in, Yaḥya bin Yaḥya.

Kritik Sanad : Menurut Muḥammad bin Sa’d, al-‘Ijlī dan al-Nasāi ia *thiqah*.

f. Uthmān bin Abī Shaibah

Nama : ‘Uthmān bin Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Uthmān bin Khuwāsātī al-‘Absiyī.<sup>96</sup>

Lahir : -

Wafat : 239 H

Guru : Ṭalḥah bin Yaḥya al-Zurqī, Abī Ḥafṣ ‘Umar bin ‘Abd al-Raḥman al-Abbār, Jarīr bin ‘Abd al-Ḥamīd.

Murid : Tirmidhī, Nasāi, Abū Zur’ah, Abū Ḥātīm, ‘Abd Allāh bin Aḥmad, Abū al-Ḥasan Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Abd al-Jabbār.

Kritik Sanad : Menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī ia *thiqah ḥafīz*. Menurut Ibnu Ḥibbān *al-thiqāh*.<sup>97</sup>

g. Ishāq bin Ibrāhīm

---

<sup>95</sup>Al-‘Asqalānīy, Juz 1, 297.

<sup>96</sup>Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzīy, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 19, (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1996), 478.

<sup>97</sup>Al-‘Asqalānīy, Juz 1, 78.

Nama : Ishāq bin Ibrāhīm bin Makhlad bin Ibrāhīm bin Maṭṭar<sup>98</sup>

Lahir : -

Wafat : 238 H

Guru : Ibnu ‘Uyaynah, Ibnu ‘Ulayyah, Jarīr, Bishr bin al-Mufaḍḍal, Sulaymān bin Nāfi’ al-’Abdī

Murid : Ibnu Mājah, Yaḥya bin Ādam, Aḥmad bin Hanbal, Ishāq al-Kausaj, Muḥammad bin Rāfi’, Yaḥya bin Ma’in

Kritik Sanad : Menurut al-Nasāi ia *thiqatun makmūn*. Menurut Ibnu Hibbān *al-thiqāt*.<sup>99</sup>

#### 4. Rincian sanad dari jalur Tirmidhi

##### a. ‘Abd Allāh

Nama : ‘Abd Allāh bin Mas’ūd bin Ghāfil bin Ḥabīb bin Shamkh bin Makhzūm bin Ṣāhilah bin Kāhil bin al-Ḥārith bin Tamīm bin Sa’d bin Hudhayl bin Mudrikah bin Ilyās.

Lahir : -

Wafat : 32 H

Guru : Nabi Muḥammad SAW, Sa’d bin Mu’ādh, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, Ṣafwān bin ‘Assāl, Anas bin Mālik al-Anṣārī, Mu’qal bin Sunan al-Ashjajī, Ibrāhīm bin Ismā’il al-Kahyilī.

Murid : Sa’ad bin al-Akhrim al-Ṭānī, Abū al-Wāṣl, Abū Thaur al-Ḥadāni, Abū Mūsa al-Ash’ariy, Ibnu ‘Umar, Anas bin Mālik.

Kritik Sanad : Menurut Abī Ḥātim al-Rāzi dan Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī ia sahabat.

<sup>98</sup> Ibid, Juz 1, 112.

<sup>99</sup> Ibid, 112-113.

b. 'Alqamah

- Nama : 'Alqamah bin Qays bin 'Abd Allāh bin Mālik bin 'Alqamah bin Salāmān bin Kuhayl bin Bakr bin 'Auf bin al-Nakha'.<sup>100</sup>
- Lahir : -
- Wafat : 61 H
- Guru : 'Umar, 'Uthmān, 'Alī, Ibnu Mas'ūd, Abī Mas'ūd, Abī Mūsa, Ḥudhayfah, Khālīd bin al-Walīd al-Makhzumī, Abū Qar al-Ghaffārī, Mu'qal bin Sunān al-Ashja'ī
- Murid : Ibrāhīm bin Yazīd al-Taymī, Ibrāhīm bin 'Abd Allāh al-Katānī, Ibrāhīm bin Suwaid al-Nakha'ī
- Kritik Sanad : Menurut 'Uthmān bin Sa'īd al-Dārimī dan Aḥmad bin Hanbal ia *thiqah*. Menurut Ishāq bin Mansūr, dari Ibnu Ma'in, ia *thiqah*. Menurut Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī ia *thiqatun thabatun*.

c. Ibrāhīm

- Nama : Ibrāhīm bin Yazīd bin Qays bin al-Aswad bin 'Amrū bin Rabī'ah bin Dhuhāl.
- Lahir : -
- Wafat : 96 H
- Guru : Abū 'Abīdah bin 'Abd Allāh al-Hadhalī, Abū Ṣāliḥ al-Samānī, Abū Sā'id al-Khudrī
- Murid : Abān bin Abī 'Iyāsh al-'Abdī, Abān bin Taghlib al-Harīrī, Ajliḥ bin 'Abd Allāh al-Kindī
- Kritik Sanad : Menurut Abu Ḥātim bin Ḥibbān al-Bastī ia *al-thiqāt*. Menurut Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī ia *thiqah faqīh*.

---

<sup>100</sup> Al-'Asqalānīy, Juz 3, 140.

d. Manşūr

- Nama : Manşūr bin al-Mu'tamir bin 'Abd Allāh bin Rubayyi'ah bin Ḥarīth bin Mālik bin Rafā'ah bin al-Ḥārith bin Bahiah bin Salīm.
- Lahir : -
- Wafat : 132 H
- Guru : Abū 'Alī al-Azdī, Abū 'Alī al-Kahilī, Abū 'Amrū al-'Abdī, Abū Yazīd al-Madīnī, Zayd bin Wahb.<sup>101</sup>
- Murid : Ādam bin Abi, Iyās, Abān bin Ṣaliḥ al-Qurashī, Abū Bakr bin 'Iyāsh al-Asadī, Ajliḥ bin 'Abd Allāh al-Katadī.
- Kritik Sanad : Menurut Ibnu Ḥajar al-'Asqalanī ia *thiqaṭun thabatun*. Menurut Abū Dāwud, Abī Ḥātim dan Aḥmad bin 'Abd Allāh al-'Ijlī ia *thiqah*. Al-'Ijlī menambahkan ia *thubut fī al-ḥadīth*, laki-laki yang *ṣāliḥ*, dan orang yang paling teguh di kalangan ahlul Kufah.<sup>102</sup>

e. 'Abīdah bin Ḥumayd

- Nama : 'Abīdah bin Humayd bin Ṣuḥab al-Taymī.<sup>103</sup>
- Lahir : -
- Wafat : 190 H
- Guru : 'Abd al-Malik bin 'Umayr, 'Abd al-'Azīz bin Rufay', Yazīd bin Abī Ziyād, Yaḥya bin Sa'id al-Anṣārī
- Murid : Aḥmad bin Ḥanbal, Muḥammad bin Sallām, Aḥmad bin Manī', Qutaybah, 'Alī bin Ḥujr

<sup>101</sup>Al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Shihāb al-Dīn al-'Asqalanīy, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, juz 4 (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1996), 159.

<sup>102</sup>Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizziy, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*, Juz 28, (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1996), 554.

<sup>103</sup>Al-'Asqalanīy, Juz 3, 43.

Kritik Sanad : Ibnu Abī Maryam berkata, dari Ibn Ma’īn bahwa ia *thiqah*. Menurut Ibnu Sa’d ia ia *ṣaliḥ al-ḥadīth*.

f. Aḥmad bin Manī’

Nama : Aḥmad bin Manī’ bin ‘Abd al-Raḥman

Lahir : -

Wafat : 244 H

Guru : Ibnu ‘Uyaynah, Ibnu ‘Ulayyah, Hushaym, Abī Bakr bin ‘Iyyāsh, Ibnu Abī Ḥazim, Ishāq bin Yūsuf al-Azraq

Murid : Ibnu Khuzamah, Ibnu Ṣā’id, Ishāq bin Ibrāhīm bin Jamīl, Abū Dāwud, ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Raḥman al-Dārimī

Kritik Sanad : Menurut al-Nasāī ia *thiqah*. Menurut Ibnu Ḥibbān ia *al-thiqāt*. Menurut al-Dāraquṭnī *lā ba’sa bih*.<sup>104</sup>

**5. Rincian sanad dari jalur Nasāī**

a. ‘Abd Allāh

Nama : ‘Abd Allāh bin Mas’ūd bin Ghāfil bin Ḥabīb bin Shamkh bin Makhzūm bin Ṣāhilah bin Kāhil bin al-Hārith bin Tamīm bin Sa’d bin Hudhayl bin Mudrikah bin Ilyās.

Lahir : -

Wafat : 32 H

Guru : Nabi Muḥammad SAW, Sa’d bin Mu’ādh, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, Ṣafwān bin ‘Assāl, Anas bin Mālīk al-Anṣārī, Mu’qal bin Sunan al-Ashjajī, Ibrāhīm bin Ismā’il al-Kahyilī.

---

<sup>104</sup> Ibid, Juz 1, 48-49.

Murid : Sa'ad bin al-Akhrim al-Ṭānī, Abū al-Wāṣl, Abū Thaur al-Ḥadāni, Abū Mūsa al-Ash'ariy, Ibnu 'Umar, Anas bin Mālik.

Kritik Sanad : Menurut Abī Ḥātim al-Rāzi dan Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī ia sahabat.

b. 'Alqamah

Nama : 'Alqamah bin Qays bin 'Abd Allāh bin Mālik bin 'Alqamah bin Salāmān bin Kuhayl bin Bakr bin 'Auf bin al-Nakha'

Lahir : -

Wafat : 61 H

Guru : 'Umar, 'Uthmān, 'Alī, Ibnu Mas'ūd, Abī Mas'ūd, Abī Mūsa, Ḥudhayfah, Khālīd bin al-Walīd al-Makhzumī, Abū Qar al-Ghaffārī, Mu'qal bin Sunān al-Ashja'ī

Murid : Ibrāhīm bin Yazīd al-Taymī, Ibrāhīm bin 'Abd Allāh al-Katānī, Ibrāhīm bin Suwaid al-Nakha'ī

Kritik Sanad : Menurut 'Uthmān bin Sa'īd al-Dārimī dan Aḥmad bin Hanbal ia *thiqah*. Menurut Ishāq bin Mansūr, dari Ibnu Ma'in, ia *thiqah*.

Menurut Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī ia *thiqatun thabatun*.

c. Ibrāhīm

Nama : Ibrāhīm bin Yazīd bin Qays bin al-Aswad bin 'Amrū bin Rabī'ah bin Dhuhāl.<sup>105</sup>

Lahir : -

Wafat : 96 H

Guru : Abū 'Abīdah bin 'Abd Allāh al-Hadhalī, Abū Ṣāliḥ al-Samānī, Abū Sā'id al-Khudrī

---

<sup>105</sup>Al-Mizziy, Juz 2, 233-234.

Murid : Abān bin Abī ‘Iyāsh al-‘Abdī, Abān bin Taghlib al-Harīrī, Ajlih bin ‘Abd Allāh al-Kindī

Kritik Sanad : Menurut Abu Ḥātim bin Ḥibbān al-Bastī ia *al-thiqāt*. Menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī ia *thiqah faqīh*.

d. Manṣūr

Nama : Manṣur bin al-Mu’tamir bin ‘Abd Allāh bin Rubayyi’ah bin Ḥarīth bin Mālik bin Rafā’ah bin al-Ḥārith bin Bahiah bin Salīm.

Lahir : -

Wafat : 132 H

Guru : Abū ‘Alī al-Azdī, Abū ‘Alī al-Kahilī, Abū ‘Amrū al-‘Abdī, Abū Yazīd al-Madīnī, Zayd bin Wahb.

Murid : Ādam bin Abi, Iyās, Abān bin Ṣaliḥ al-Qurashī, Abū Bakr bin ‘Iyāsh al-Asadī, Ajlih bin ‘Abd Allāh al-Katadī.

Kritik Sanad : Menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalanī ia *thiqatun thabatun*. Menurut Abū Dāwud, Abī Ḥātim dan Aḥmad bin ‘Abd Allāh al-‘Ijlī ia *thiqah*. Al-‘Ijlī menambahkan ia *thubut fi al-ḥadīth*, laki-laki yang *ṣālih*, dan orang yang paling teguh di kalangan ahlu Kufah.

e. Sufyān

Nama : Sufyān bin Sa’īd bin Masrūq al-Thauriy.<sup>106</sup>

Lahir : -

Wafat : 161 H

Guru : Ādam bin Sulaymān al-Qurashī, Ādam bin ‘Alī al-‘Ajli, Abān bin Abī ‘Iyāsh al-‘Abdī.

<sup>106</sup>Al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Shihāb al-Dīn al-‘Asqalānīy, *Taḥdhīb al-Taḥdhīb*, Juz 2 (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1996), 56.



Murid : Abū Ishāq al-Ashja’ī, Abū Bakr bin ‘Iyāsh al-Asadī, Aḥmad bin al-Mufaḍḍal al-Qurashī.

Kritik Sanad : Menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī ia *thiqatun ḥāfiẓ*. Menurut Aḥmad bin Shu’aib al-Nasāī ia *thiqah*. Menurut al-Dāraquṭni *al-thiqāt*. Ibnu ‘Uyaynah, Abū ‘Āṣim dan Ibnu Ma’īn berkata bahwa Sufyān *amīr al-mukmīn fī al-ḥadīth*.

f. Abū Dāwud al-Ḥafariyyu

Nama : ‘Umar bin Sa’id bin ‘Ubayd<sup>107</sup>

Lahir : -

Wafat : 203 H

Guru : Badr bin ‘Uthmān al-Qurashī, Ḥabīb bin Muḥammad al-Khurṭaṭī, Ḥafṣ bin Ghiyāth al-Nakha’ī

Murid : Aḥmad bin Abī al-Thayyib al-Baghdādī, Aḥmad bin al-Azhar al-‘Abd, Aḥmad bin Ḥarb al-Thānī

Kritik Sanad : Menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, Abū Ḥātim bin Ḥibbān al-Yastī, dan Aḥmad bin Shu’aib al-Nasāī ia *thiqah*, menurut Abū Ḥātim al-Rāzī, ia *ṣudūq* dan laki-laki yang *ṣāliḥ*.<sup>108</sup>

g. ‘Abd al-Raḥman bin Muḥammad bin Sallām

Nama : ‘Abd al-Raḥman bin Muḥammad bin Sallām bin Tāṣiḥ

Lahir : -

Wafat : 231 H

Guru : Ibrāhīm bin Musa al-Tamīmī, Ishāq bin Sulaimān al-Razī, Ishāq bin ‘Īsa al-Baghdādī

---

<sup>107</sup> Al-‘Asqalānīy, Juz 3, 227.

<sup>108</sup> Al-Mizzīy, Juz 21, 363.

Murid : Abū Dāwud al-Sajastāni, al-Nasāi, Ibrāhīm bin Muḥammad al-Nājī, Aḥmad bin al-Naḍr al-‘Askarī

Kritik Sanad : Menurut Shu’aib al-Nasāi dan al-Dāraqūṭni ia *thiqah*. Menurut Abū Ḥātim al-Rāzi ia *shaikh*.<sup>109</sup>

## H. I’tibar

*I’tibar* secara bahasa berarti pandangan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk mengetahui sesuatu yang sejenis.<sup>110</sup> Dalam ilmu hadis, *i’tibar* yang dimaksud adalah menyertakan sanad hadis lain untuk mengetahui apakah ada periwayat lain atau bagian sanad hadis lain yang dimaksud. *I’tibar* dilakukan untuk meneliti beberapa hal dalam penelitian hadis, seperti mengetahui seluruh jalur sanad hadis yang diteliti beserta nama perawinya, penggunaan metode pada setiap periwayatannya, dan keadaan seluruh sanad hadis apakah memiliki pendukung atau tidak dengan status *mutabi’* dan *shahid*. *Mutabi’* berasal dari *tabi’* yang berarti periwayat pendukung pada periwayat lain dalam tingkatan *tabi’in*. *Shahid* berasal dari *shawahid* yang periwayat pendukung pada periwayat lain dalam tingkatan *sahabat*. Berikut penelitian *i’tibar* pada hadis behel perspektif hadis dalam sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1989 kajian *ma’āni al-ḥadīṣ* pendekatan sosio-historis:

1. Hadis riwayat Ibnu Mājah memiliki hadis pendukung dari riwayat *ṣaḥīḥ* Bukhārī, *ṣaḥīḥ* Muslim, Sunan Tirmidhī dan sunan Nasāi.
2. ‘Abd Allāh bin Mas’ūd tidak memiliki *shahid*.
3. ‘Alqamah, Ibrāhīm dan Manṣūr tidak memiliki *mutabi’*.
4. *Tabi’* bagi Sufyān adalah Jarīr dan ‘Abīdah bin Ḥamīd

---

<sup>109</sup>Al-‘Asqalāniy, Juz 2. 551.

<sup>110</sup>Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018), 148.

5. *Tabi'* bagi 'Abd al-Raḥman bin Maḥdī adalah Muḥammad bin Yūsuf dan Abū Dāwud al-Ḥufariyy.
6. Hadis riwayat dari Ibnu Mājah berkedudukan sebagai mutabi' qaṣīr karena rawi bernama 'Abd al-Raḥman bin Maḥdiyy memiliki guru yang sama dengan Muḥammad bin Yūsuf dan Abū Dāwud al-Ḥufariyy, yakni Sufyān.

Hadis riwayat dari Tirmidhi dan Muslim berkedudukan sebagai mutabi' qaṣīr karena rawi bernama 'Abīdah bin Ḥamīd memiliki guru yang sama dengan Jarīr dan Sufyān, yakni Manṣūr.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### ANALISIS HADIS TENTANG BEHEL

#### A. Kritik Sanad Hadis

##### 1. Ibnu Mājah

Ibnu Mājah sebagai mukharrij hadis dari persambungan sanad hingga sahabat ‘Abd Allāh bin Mas’ūd. Ibnu Mājah bertemu ‘Abd al-Raḥman bin ‘Umar dan Abū ‘Umar Ḥafṣ (pertemuan guru dan murid). Lambang yang digunakan dalam periwayatannya adalah *ḥaddathanā* yang menjadi salah satu sebagian dari metode *al-sama’*. Al-Hafiz al-Naqid Ibn Kathīr memberi penilaian kepada Ibn Mājah sebagai orang yang sangat teguh terhadap hadis nabi SAW, baik berupa masalah ketauhidan hingga masalah fiqih. Abu Ya’la al-Khalili al-Qazwayni menilai Ibnu Mājah sebagai orang thiqah yang agung. Al-Dhahabī menilai Ibnu Mājah adalah seorang penghafal yang luas ilmu pengetahuannya serta ahli dalam bidang tafsir.<sup>111</sup>

##### 2. ‘Abd al-Raḥman bin ‘Umar dan Abū ‘Umar Ḥafṣ bin ‘Amru

‘Abd al-Raḥman bin ‘Umar dan Abū ‘Umar Ḥafṣ bin ‘Amru adalah guru Ibnu Mājah. Bukti pertemuannya adalah Ibnu Mājah wafat pada tahun 273 H, sedangkan ‘Abd al-Raḥman bin ‘Umar wafat tahun 250 H dan Abū ‘Umar Ḥafṣ bin ‘Amru wafat pada tahun 258 H. Lambang yang digunakan dalam periwayatannya adalah *ḥaddathanā*. Abū Ḥātim al-Rāziyy

---

<sup>111</sup>Achmad Lubabul Chadziq, *Telaah Kitab Suann Ibn Majah*, Miyah: Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 01, Januari 2020, 203.

berkata bahwa mereka berdua orang yang jujur, dan disebutkan dalam kitab Ibnu Ḥibbān mereka adalah orang yang *thiqqah*.<sup>112</sup>

### 3. ‘Abd al-Raḥman bin Maḥdī

‘Abd al-Raḥman bin Maḥdī adalah guru dari ‘Abd al-Raḥman bin ‘Umar dan Abū ‘Umar Ḥafṣ bin ‘Amru. Lambang yang digunakan dalam menyandarkan hadis adalah *ḥaddathanā*. Bukti pertemuannya dengan kedua guru ‘Abd Raḥman bin Maḥdī adalah ‘Abd Raḥman bin Maḥdī wafat pada tahun 198 H, sedangkan ‘Abd al-Raḥman bin ‘Umar wafat tahun 250 H dan Abū ‘Umar Ḥafṣ bin ‘Amru wafat pada tahun 258 H (memungkinkan adanya pertemuan). Abū Ḥātim berkata, dari Abī al-Rabī’ al-Zahrāniyy “saya belum pernah melihat orang seperti ‘Abd Raḥman bin Maḥdī, dan dia memperlihatkan (keadaannya) dengan hadis (ilmu hadis yang dimiliki).” Muḥammad bin Yaḥya al-Dhuhlī berkata “saya tidak melihat sesuatu di tangan ‘Abd Raḥman bin Maḥdī selain kitab, dan setiap saya mendengar dari ‘Abd Raḥman bin Maḥdī hanya mendengar hafalannya.”<sup>113</sup>

### 4. Sufyān

Sufyān adalah guru dari ‘Abd al-Raḥman bin Maḥdī. Bukti pertemuannya adalah Sufyān wafat pada tahun 161 H, sedangkan ‘Abd al-Raḥman bin Maḥdī wafat pada tahun 198 H. Lambang yang digunakan dalam menyandarkan hadis adalah *ḥaddathanā*. Menurut Aḥmad bin bin ‘Abd Allāh al-‘Ijliyy, beliau adalah sebaik-baiknya periwayat yang berasal dari Kufah, dan ‘Abd Allāh bin al-Mubāarak berkata “saya telah menulis dari 1100 guru, namun tidak ada tulisan saya yang lebih utama dari tulisan Sufyān”.<sup>114</sup> Manṣūr adalah guru dari Sufyān. Lambang yang digunakan dalam periwayatannya adalah ‘*an*.

---

<sup>112</sup>Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizziy, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 17, (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1996), 298.

<sup>113</sup>Ibid, 439.

<sup>114</sup>al-Mizziy, Juz 11, 164-165.

## 5. Ibrāhīm

Ibrāhīm adalah guru dari Manṣūr. Bukti pertemuannya adalah Manṣūr wafat pada tahun 132 H, sedangkan Ibrāhīm wafat pada tahun 96 H. Lambang yang digunakan dalam periwayatannya adalah *'an*. 'Abd al-Razzāq berkata, dari Ibnu 'Uyaynah: Sufyan al-Thauriyy berkata kepadaku “saya melihat Manṣūr, 'Abd al-Karīm al-Jazariyy, Ayyūb al-Sakhtiyāniyy, dan 'Amru bin Dinār tidak ada keraguan pada penglihatan mereka.” Bishr bin al-Mufaḍḍal berkata: saya bertemu Sufyān al-Thauriyy di Mekah, kemudian berkata “saya tidak menemukan pertentangan setelahku di Kufah dan orang yang dapat dipercaya dalam hadis yakni dari Manṣūr bin al-Mu'tamir.”<sup>115</sup>

## 6. 'Alqamah

'Alqamah adalah guru dari Ibrāhīm. Lambang yang digunakan dalam menyandarkan hadis adalah *'an*. 'Abd Allāh bin Mas'ūd adalah guru dari 'Alqamah. 'Alqamah lahir pada masa Nabi Muḥammad SAW.<sup>116</sup> Ishāq berkata, dari Manṣūr, dari Yahya bin Ma'in: 'Alqamah adalah orang yang thiqqah. Bukti pertemuan 'Abd Allāh bin Mas'ūd dan 'Alqamah adalah 'Abd Allāh bin Mas'ūd wafat di Madinah pada tahun 32 H, sedangkan 'Alqamah wafat pada tahun 62 H (dipastikan bertemu). Lambang periwayatan yang digunakan 'Alqamah adalah *'an*.

## 7. 'Abd Allāh

'Abd Allāh (panggilan masa kecil) adalah orang keenam yang masuk Islam setelah nabi dan mengawali dakwah di Mekah. Ayahnya bernama Mas'ūd bin Ghāfil adalah keturunan dari bani Zuhrah pada masa jahiliyah sehingga beliau juga dikenal dengan sebutan bani Zuhrah. Ibunya adalah seorang sahabat bernama Ummu 'Abd bint Wudd bin Sawā' dari Hudhayl juga. 'Abd Allāh memiliki gelar dan panggilan diantaranya Abu> 'Abd al-Rah}ma>n al-Hudhaliyy,

---

<sup>115</sup>Juz 28, 550.

<sup>116</sup>Juz 20, 301.

Abu> ‘Abd al-Rah}man dan Ibn Mas’ud. ‘Abd Allāh dijuluki sebagai sahabat nabi yang bersahabat dengan sandal nabi, hirah sebanyak dua kali, ikut berjuang dalam perang Badar, dan semua perang yang juga diikuti bersama nabi.<sup>117</sup> ‘Abd Allāh adalah sahabat Nabi Muḥammad SAW dan meriwayatkan hadis langsung dari nabi sebagai guru dari ‘Abd Allah bin Mas’ūd.

## B. Kritik Matan Hadis

Untuk mengetahui kualitas matan hadis sunan Ibnu Mājah, maka peneliti menggunakan sebagian hadis dari riwayat Bukharī, Muslim, Tirmidhi, dan Nasāi sebagai hadis pendukung dari hadis riwayat Ibnu Mājah, baik pada kritik sanad maupun kritik matan. Berikut redaksi matan hadis pendukung dari hadis riwayat Ibnu Mājah:

ابن ماجه : «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأَشْمَاتِ، وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ، وَالْمُتَمَلِّجَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُعْبِرَاتِ لِحَلْقِ اللَّهِ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: بَلَّغْنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: كَيْتَ وَكَيْتَ، قَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَتْ: إِنِّي لَأَقْرَأُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدْتُهُ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ قَرَأْتِهِ فَقَدْ وَجَدْتِهِ، أَمَا قَرَأْتِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي لَأَظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ، قَالَ: أَذْهَبِي فَاَنْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَانظُرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولِينَ مَا جَامَعْتَنَا

البخاري : «لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشْمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَمَلِّجَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُعْبِرَاتِ لِحَلْقِ اللَّهِ» فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا [ص: 148] أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَّغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَكِنْ كُنْتَ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قَالَ: فَادْهَبِي فَاَنْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَانظُرَتْ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتَهَا

<sup>117</sup>Juz 16, 123

مسلم : «لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ»  
 قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثُ بَلْعَنِي عَنْكَ  
 أَنْتَ لَعَنْتَ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «وَمَا  
 لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ» فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحِي  
 الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ: " لَعِنَ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  
 نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7] " فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ، قَالَ: «أَذْهَبِي  
 فَانظُرِي»، قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ  
 كَانَ ذَلِكَ لَمْ نَجْمِعْهَا»

الترمذی : «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ مُبْتَغِيَاتِ لِلْحُسْنِ مُعَيَّرَاتِ خَلَقَ  
 اللَّهُ»

النساء : «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَائِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ  
 الْمُعَيَّرَاتِ»

a. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, hadis riwayat Ibnu Mājah, Bukhārī, Muslim, Tirmidhi, dan Nasāi berstatus *ṣaḥīḥ* dengan bukti sanadnya yang bersambung, perawinya *‘adl, ḍābiṭ*, dan tidak mengandung *shādh* dan *‘illat*.

b. Meneliti susunan yang semakna

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hadis riwayat Ibnu Mājah, Bukhārī, Muslim, Tirmidhi, dan Nasāi tidak bertentangan antar periwayat dan tidak ada pertentangan. Redaksi matan hadis yang telah dipaparkan sebelumnya memperlihatkan bahwa ada perbedaan lafadz atau penambahan matan namun matan yang dimaksud tetap sama dan tidak bertentangan. Sehingga adanya tambahan atau pengurangan antara hadis pokok dengan hadis pendukung dapat ditolerir. Hadis-hadis sebelumnya secara keseluruhan memiliki makna yang sama, yakni larangan bagi wanita yang mentato dan



meminta untuk ditato, yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambung rambutnya yang mencukur alis, dan yang merenggangkan gigi dengan alasan agar terlihat cantik sehingga mengubah ciptaan Allah.

c. Meneliti kandungan matan

Tolak ukur sebuah hadis untuk membuktikan keautentikannya adalah tidak bertentangan dengan al-qur'an, tidak bertentangan dengan hadis mutawattir, tidak bertentangan dengan kebenaran akal sehat, dan tidak bertentangan dengan kebenaran sejarah dan ilmu pengetahuan.<sup>118</sup>

1. Tidak bertentangan dengan al-qur'an dan dengan hadis mutawattir

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ <sup>119</sup>

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

لَعَنَهُ اللَّهُ ۚ وَقَالَ لَا تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ وَلَا ضِلَّتْهُمْ وَلَا مَيَّنَّتْهُمْ وَلَا مَرَّهْمُ فَلْيَبْتِكُنَّ  
أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّهْمُ فَلْيَعَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ

حُسْرًا نَأْمِيْنَا , يَعِدُهُمْ وَمُيَّبِّيهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا , أُولَئِكَ مَاوَهُمُ جَهَنَّمَ ۚ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا

120

Yang dilaknati Allah dan (setan) itu mengatakan, Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu. Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya). Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ , الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ , مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ <sup>121</sup>

dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.

<sup>118</sup>Sahiron Syamsuddin, *Kaidah Kemuttasilan Sanad Hadis (Studi Kritis Terhadap Pendapat Syuhudi Ismail)*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Alquran dan Hadis, Vol. 15. No. 1, Januari 2014, 100.

<sup>119</sup>Alquran, 59: 7.

<sup>120</sup>Alquran, 4: 118-121.

<sup>121</sup>Alquran, 114: 4-6.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan Allah melaknat hamba-Nya untuk mengubah segala sesuatu yang telah diciptakan pada setiap hamba-Nya. Hal tersebut bukan tidak mungkin berasal dari bisikan-bisikan setan yang pada dasarnya akan selalu menggoda manusia agar menyimpang dari hukum-hukum Allah. Dan manusia sebagai makhluk Allah telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk paling baik. Sebagai makhluk Allah, manusia diciptakan atas kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tugas manusia menjaga dan merawat apa yang telah Allah berikan dengan bersikap selalu bersyukur, rajin beribadah, menjaga kesehatan fisik maupun mental, dan sebagainya. Untuk merubahnya, perlu adanya indikasi atau suatu keadaan tertentu sehingga hal tersebut sangat perlu dilakukan karena mengganggu kehidupan sehari-hari dan mengganggu ibadah kepada Allah.

Tanpa adanya hal tersebut, Allah tidak memperkenankan bahkan melaknat perbuatan tersebut karena akan merugikan kepada masing-masing pelaku, seperti membuang-buang waktu, mubazir, tidak sesuai keinginan, merusak ciptaan Allah dengan sengaja, menyakiti diri sendiri, menimbulkan kemudharatan, dan lain sebagainya sehingga termasuk dalam perbuatan tercela yang dilarang oleh agama. Dalam agama Islam, menggunakan behel gigi tanpa adanya unsur kebutuhan atau unsur kesehatan mendesak termasuk dalam sikap berlebihan dalam berhias serta perilaku boros. Dalam alquran Allah SWT berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا<sup>122</sup>

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

---

<sup>122</sup>Alquran, 33: 33.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَمَا نُؤَاخِوُنَ الشَّيْطَانَ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۙ كَفُورًا<sup>123</sup>

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Hasil dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa matan hadis tidak bertentangan dengan al-qur'an dan dengan hadis mutawatir yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab III

2. Tidak bertentangan dengan kebenaran akal sehat, tidak bertentangan dengan kebenaran sejarah dan ilmu pengetahuan

Kemudian dengan batasan tersebut, bagaimana behel digunakan jika diniatkan agar gigi terlihat rapi dan indah? Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَانَ بْنِ تَغْلِبٍ، عَنْ فَضِيلِ الْمُفَيْمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَعَمَطُ النَّاسِ<sup>124</sup>

Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi. Seseorang bertanya “Sesungguhnya setiap orang suka (memakai) baju yang indah dan alas kaki yang bagus (apakah yang demikian termasuk sombong?).” Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.”

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya Allah SWT Maha Indah atas segala sifat dan nama-nama baik-Nya. Dan sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah, kita juga perlu menerapkan hidup yang indah dan baik yang pasti sesuai dengan tuntunan dan syariat agama Allah. Hidup yang indah dan baik akan menciptakan ibadah yang khusyu' serta hati yang sabar

<sup>123</sup>Alquran, 17: 26-27.

<sup>124</sup>Muslim bin al-H}ajja>j Abu> al-H}asan al-Qushayri> al-Naisa>bu>ri>, *S}ah}i>h} Muslimi*, Juz. 1, (Beirut: Da>r Ih}ya>' al-Tura>ts al-'Arabi>, t.th.), 93.

dan selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam diperbolehkan menikmati keindahan atau menciptakan suatu keindahan yang telah Allah berikan sebagai bentuk wasilah untuk melunakkan hati dan perasaan sehingga dapat mempertemukan antara keindahan dan Yang Maha Indah.<sup>125</sup>

Dalam konteks penggunaan behel, Ning Imaz Fatimatuz Zahra dalam konten Suara Muslimah NU Online menjelaskan terkait penggunaan behel. Dalam konsep madzhab Syafi'iyah, behel boleh digunakan selama tujuannya benar (tujuan medis) dengan mengkonsultasikannya kepada ahli ortodontis dan memang dianjurkan untuk menggunakan behel untuk mencegah penyakit gigi dan mulut, selain dari itu (tujuan untuk mengikuti trend atau hanya sekedar gaya) tidak diperbolehkan. Sedangkan dalam konsep madzhab Malikiyah, behel boleh digunakan dalam kebutuhan medis meski ada unsur mempercantik diri, karena kecenderungan perempuan untuk mempercantik diri diperbolehkan, seperti menghilangkan bulu-bulu yang mengganggu, daging tumbuh yang tidak pada semestinya, dan gigi yang berantakan sehingga mempengaruhi tingkat penampilan yang indah dan baik.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan, behel gigi boleh digunakan selama hal tersebut memang dianjurkan oleh dokter dan menunjang keestetikan penampilan diri. Menunjang keestetikan diri yang dimaksud juga memang terdapat alasan sehingga boleh dilakukan, diantaranya 1)meratakan gigi yang berantakan karena jika dibiarkan akan mengganggu proses pengunyahan makanan dan meninggalkan sisa-sisa makanan yang mengakibatkan gigi kotor dan bau hingga menurunkan kepercayaan dirinya, 2) meratakan gigi karena memang tidak terlihat bagus apalagi pada saat berbicara dengan orang lain, 3) meratakan gigi karena adanya aib atau cacat bahkan menimbulkan gunjingan dari orang lain sehingga berpengaruh pada psikososial seseorang.

---

<sup>125</sup>Raidan Wildan, *Seni Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Islam Futura, Vol. 6, No. 2, 2007, 84.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hasil yang dapat dipaparkan adalah behel boleh digunakan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku dengan memperhatikan pertimbangan yang meliputinya. Jika penggunaan behel bertujuan untuk mengubah ciptaan Allah, maka tidak diperbolehkan dan mendatangkan laknat (dijauhi dari rahmat Allah). Penggunaan behel dengan tujuan medis ataupun keindahan tetap perlu diperhatikan dengan tujuan untuk memberi kenyamanan dan keamanan pada saat menjalankan ibadah kepada Allah SWT, bukan perubahan yang mencapai tingkatan menambah atau mengurangi berujung merubah-ubah ciptaan Allah SWT.

Hasil dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa matan hadis tidak bertentangan dengan kebenaran akal sehat. Untuk kebenaran sejarah dan ilmu pengetahuan akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

### C. Pemaknaan hadis *al-Mutafallijat*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi V, kata kikir diartikan sebagai alat dari besi baja yang bergerigi, dipakai untuk meratakan (menajamkan dan sebagainya). Sedangkan kata mengikir memiliki arti meratakan (menghaluskan dan sebagainya). Dalam buku halal dan haram dalam Islam karya Syekh Dr. Yūsuf al-Qaradhāwī yang diterjemahkan oleh H. Mu'ammal Hamidy, definisi mengikir gigi adalah merapikan dan memendekkan gigi yang biasa dilakukan oleh perempuan. Dan jika ada laki-laki yang juga mengikir giginya, maka dia akan lebih berhak mendapat laknat.<sup>126</sup>

Dalam kitab *Fatḥh al-Bārī*, lafadz **الْمُتَفَلِّجَاتُ** berasal dari kata jamak **مُتَفَلِّجَةٌ** bermakna membuat atau menciptakan belahan (pembagian). Lafadz **الْمُتَفَلِّجُ** terdiri dari huruf **ف ، ل ، ج**

---

<sup>126</sup>Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi* terj. Syekh Dr. Yūsuf 'Abd Allāh al-Qaradhāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), 89.

bermakna membuat jarak antara dua hal. Lafadz التَّفْلُحُ adalah membagi antara dua hal yang berdempetan dengan menggunakan alat kikir dan sejenisnya, secara khusus biasanya pada gigi yang berdempetan tidak beraturan dan bagian depan di antara taring.<sup>127</sup> Hal tersebut dilakukan oleh orang tua yang lebih muda darinya (orang tua setengah baya) agar terlihat lebih muda dan indah, karena gigi yang memiliki celah terdapat pada anak perempuan muda. Namun ketika seorang perempuan mulai memasuki masa tua, pertumbuhan giginya semakin besar dan tidak rapi, sehingga dia mengikir giginya dengan kikir.<sup>128</sup> Kemudian ucapan لَوْ كَانَ لَمْ نُجَامِعْهَا menurut jumhur ulama "maknanya adalah kami tidak akan mendampinginya, menceraikannya dan meninggalkannya." al-Qa>d}i> berkata "sesungguhnya mungkin maksud dari kalimat tersebut adalah saya tidak akan menyetubuhinya." Dan tafsir tersebut lemah. Dan yang benar adalah makna tafsir sebelumnya. Kemudian hadis tersebut dapat dijadikan hujjah dengan menggunakan tafsir sebelumnya, yakni sesungguhnya suami yang memiliki istri yang berbuat dosa atau bermaksiat seperti menyambung rambut atau meninggalkan sholat, maka suami boleh melakukan pendapat yang pertama kepada istrinya.<sup>129</sup> Adapun sabda Nabi SAW الْمُتَفَلِّجَاتُ لِّلْحُسْنِ bermakna itu dilakukan agar terlihat cantik. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa sesungguhnya yang diharamkan adalah hal yang dilakukan agar terlihat cantik. Adapun jika adanya suatu hajat atau alasan karena sakit atau aib dan semacamnya, maka tidak dipermasalahkan.<sup>130</sup>

<sup>127</sup>Ahmad bin 'Alī bin Ḥajr Abū al-Faḍl al-'Asqalānī al-Shāfi'ī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 10 (Beirut: Dārul al-Ma'rīfat, 1379 H), 372. Lihat Juga Abū Zakariyā Muḥy al-Dīn Yaḥya bin Sharf al-Nawawī, *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Juz 14 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1392 H), 106.

<sup>128</sup>Al-Nawawī, Juz 14, 106.

<sup>129</sup>Ibid.

<sup>130</sup>Al-Nawawī, Juz 14, 107.

Al-Ṭabariyy menambahkan “tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan atau istri mengubah sesuatu yang telah Allah ciptakan kepadanya, dengan menambah atau mengurangi kebutuhan yang dianggap baik, baik untuk suami maupun orang lain, dan dikecualikan dari hal tersebut, perkara yang dapat mendatangkan bahaya atau gangguan seperti perempuan atau istri yang memiliki gigi tambahan (lebih) atau terlalu panjang yang dapat menghalangi atau mengganggu pada saat makan, maka hal tersebut diperbolehkan.”<sup>131</sup>

Dalam kitab *al-Lu'lu' wa al-Marjān* yang diterjemahkan oleh Muḥammad Fuād ‘Abd al-Bāqī, lafadz المتفلجات jamak dari متفلجة yakni wanita yang merenggangkan gigi dengan kikir agar terlihat lebih muda padahal sudah tua. Lafadz للحسن bermakna untuk memperindah, dan alasan seperti ini yang mengandung undur pemalsuan. Dan lafadz المغيرات خلق الله bermakna mengubah-ubah ciptaan Allah. Alasan tersebut menjadikan perempuan yang dimaksud benar-benar dilaknat. Laknat ini tetap melekat pada orang yang mentato, mencabut bulu pada wajah, dan merenggangkan gigi.<sup>132</sup>

Musthafa Murad mengungkapkan kunci neraka yang banyak tersebar pada kalangan perempuan diantaranya menyambung rambut menggunakan rambut palsu atau rambut binatang, mencukur alis tanpa keperluan darurat, memerahkan pipi atau menghijaukannya, meratakan gigi atau merenggangkannya, dan pelacur.<sup>133</sup> Prof. Dr. Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abd Allāh al-Fauzān *hafīdahullāh* dalam fatwanya berkata “semisal gigi nampak jelek dan ada kebutuhan untuk meratakan gigi ataupun dilakukan dalam rangka pengobatan atau

---

<sup>131</sup>Al-‘Asqalānī al-Shāfi’ī Juz 10, 377.

<sup>132</sup>Muḥammad Fuād ‘Abd al-Bāqī, *al-Lu'lu' wa al-Marjān fīmā Ittafaqa ‘Alaih al-Shaikhāna al-Bukhārī wa Muslim* terj., (Solo: Beirut Publishing, 2015), 858.

<sup>133</sup>Darsul S. Puyu, *Perempuan, Anda Tidak Dibenci Nabi Muhammad SAW (Meluruskan Pemahaman Hadis Yang Bias Gender)* (Makasar, Alauddin University Press, 2013), 222-223.

menghilangkan ketidaknormalan atau keperluan lainnya, maka hukumnya tidak mengapa atau mubah.”<sup>134</sup> Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung juga sepakat bahwa behel gigi digunakan dengan tujuan untuk pengobatan, menormalkan pertumbuhan gigi yang tidak normal, dan mencegah timbulnya penyakit maka hukumnya halal, sedangkan behel gigi digunakan untuk kecantikan tanpa indikasi medis sehingga mengubah bentuk yang asli maka hukumnya haram.<sup>135</sup>

#### **D. Pemaknaan Sosio-Historis**

Riwayat dari Ibnu Mājah sebagai hadis pokok dan riwayat dari Imam Bukhārī dan Imam muslim sebagai hadis pendukung dapat menunjukkan suatu kisah dimana terdapat sebuah percakapan antara seorang perempuan Bani As'ad bernama Ummu Ya'qub yang membenarkan terkait larangan melakukan kikir gigi yang disampaikan oleh Abdullaah bin Mas'ud. Hingga Ummu Ya'qub mengira istri Abdullah bin Mas'ud telah melakukan hal yang dilaknat dalam hadis yang dimaksud. Ketika Abdullah bin Mas'ud pergi dan melihat istrinya, ternyata tuduhan tersebut tidak benar.

Melihat dari kisah tersebut, anggapan gigi yang bagus sehingga melakukan kikir gigi untuk mewujudkannya tidak lepas dari persepsi setiap orang pada masanya. Pada masa Nabi Muammad SAW, orang yang memiliki gigi renggang merupakan tolak ukur gigi yang bagus. Bahkan dalam hadis riwayat al-Da>rimi>, Nabi Muhammad SAW memiliki gigi yang renggang:

---

<sup>134</sup>Bayu Ananda Paryontri dan Alya Adisiyasha, *Gambaran Pengetahuan Terhadap Perawatan Ortdontik Menurut Islam Pada Mahasiswa Kedokteran Gigi*, *Insisiva Dental Journal*: Vol. 8, No. 1, Mei 2019, 13.

<sup>135</sup>Ibid, 12-13.



أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدَرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ثَابِتِ الرَّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ أَخِي مُوسَى،  
عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَفْلَحَ التَّيْتَيْنِ، إِذَا تَكَلَّمَ رَبِّي كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَائِيهِ<sup>136</sup>

Dari Ibnu ‘Abba>s berkata: “Rasulullah SAW memiliki gigi seri yang renggang, apabila nabi berbicara terlihat seperti ada cahaya yang memancar dari antara kedua gigi seri nabi.”

Nabi sebagai makhluk panutan dan sosok nabi sempurna sudah pasti akan diikuti oleh siapapun yang menyukainya, apapun yang meleat pada diri nabi. Jadi, gigi yang renggang pada masa nabi dianggap gigi yang bagus dan indah.

Pelarangan mengikir gigi pada saat itu sama halnya dengan penggunaan tato, menyambung rambut, dan mencabut maupun mencukur bulu alis. Sesuai dengan sejarah dan keadaan sosial pada saat itu, hadis ini disabdakan pada saat mulai munculnya budaya bangsa Arab, khususnya pada kaum perempuan yang sering menggunakan tato berbentuk persembahan dan lambang agama mereka. Tentu hal tersebut mengandung unsur menyekutukan Allah SWT dalam bentuk simbol, mengandung unsur makhluk hidup serta menyiksa dan merusak tubuh mereka karena cara membuat tato yang menggunakan jarum dan ditusuk pada bagian tubuh yang ingin ditato.

Begitu juga dengan mencukur atau mencabut bulu alis, membuat sanggul dan mencabut bulu di wajah. Pada saat itu, hal tersebut dilakukan agar terlihat cantik dan simbol keindahan. Demikian juga bagi orang yang mengikir giginya terkadang digunakan sebagai simbol wanita tuna susila atau wanita musyrik, dan dilakukan untuk penyamaran sehingga merubah bentuk wajah dan sulit dikenali.<sup>137</sup> Namun mengikir gigi saat ini tidak terlalu digandrungi dan pada umumnya hanya dilakukan pada keadaan gigi yang tonggos atau ukuran tumbuh gigi sedikit

<sup>136</sup>Abu> Muh}ammad ‘Abd Alla>h bin ‘Abd al-Rah}man bin al-Fadhl bin Bahra>m bin ‘Abd al-S}amad al-Da>rimi>, *Musnad al-Da>rimi> al-ma’ru>f bi sunan al-Da>rimi>*, Juz. 1, (t.k.: Da>r al-Mugni> Linnashr wa al-Tauzi>’, 1412 H), 203.

<sup>137</sup>Darsul S. Puyu, *Perempuan,....*, 225.

lebih panjang. Ini menunjukkan bahwasanya persepsi terhadap bentuk gigi akan mengikuti bentuk persepsi dan tolak ukur lingkungan sosial sekitar seiring berjalannya waktu. Saat ini, persoalan merapatkan gigi lebih disorot karena terlihat lebih rapi dan indah, sehingga menggunakan behel gigi menjadi solusi yang tepat karena tampilannya lebih unik dan menarik serta perubahannya dapat dinikmati dengan cepat.

## E. Aspek Sosial Behel

Gigi sebagai alat untuk mengunyah makanan sebelum diproses dan dicerna menjadi bagian penting dari sekian proses pencernaan makanan. Jika gigi telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai alat mengunyah makanan, tentu akan sangat membantu organ pencernaan untuk mencerna makanan dengan baik sehingga dapat mengolah sari-sari makanan yang selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah.<sup>138</sup> Secara terminologi, mengikir gigi merupakan suatu tindakan dengan meletakkan sesuatu di sela-sela gigi agar terlihat lebih renggang. Hal demikian dilarang karena dianggap mengelabui orang lain dan berlebihan dalam berhias. Selain itu, mengikir gigi adalah bagian dari maksiat yang dapat mendatangkan laknat langsung dari Allah SWT.<sup>139</sup>

Kikir gigi pada umumnya dilakukan pada gigi seri dan gigi taring bagian rahang atas karena gigi tersebut merupakan bagian yang mencolok dan lebih dulu terlihat oleh orang lain. Kikir gigi digemari karena memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap penampilan (wajah terlihat lebih bagus dan lebih muda, gigi terlihat lebih rapi, teratur dan indah), dapat bertahan dalam jangka waktu lama, dan hasilnya langsung terlihat karena disesuaikan dengan penampilan yang diinginkan. Dampak yang ditimbulkan dari mengikir gigi adalah:

---

<sup>138</sup>Mela Citra Melati dkk, *Kesehatan Gigi Dan Mulut Dalam Perspektif Islam*, ARSA (Actual Research Science Academic), Vol. 4, No. 3, September 2019, 15.

<sup>139</sup>Syaikh 'Alī Ḥasan bin 'Alī al-Halabi al-Atsari, *Macam-Macam Penyakit Hati Yang Membahayakan Dan Resep Pengobatannya*, terj. Ibnu Abī 'Abd Allāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Dā' wa al-Dawā'*, (t.k.: Pustaka Imam Syafi'i, 1416 H), 147.

1. Gigi lebih sensitif. Kikir gigi yang dilakukan akan membuat lapisan enamel gigi dan lapisan dentin terbuang. Jika lapisan dental terkikir, maka akan membuat gigi lebih sensitif, terutama ketika makan makanan panas dan dingin, terkena udara dan zat kimia pada makanan, sehingga memberi efek nyeri berdenyut berdurasi pendek.
2. Gigi lebih keropos. Mengikir gigi akan membuat lapisan dentin terkikis dan terbuka, dan lebih rapuh jika terkena zat asam dari proses pembusukan sisa-sisa makanan.
3. Pada bagian gigi, lapisan enamel berwarna putih dan lapisan dentin berwarna lebih kuning. Lapisan enamel yang terkikis akan membuka lapisan dentin sehingga berpengaruh pada warna gigi menjadi lebih kuning. Hal ini tentu akan membuat tampilan gigi terlihat tidak bagus dan terlihat kotor.

Penggunaan behel, terutama di kalangan remaja difahami sebagai salah satu bentuk proses pembentukan identitas diri melalui teori Interaksionisme Simbolik dari George Herbert Mead dan Charles Horton Cooley yang disebut konsepsi-diri. Herbert Blumer memberikan 3 sudut pandang terkait teori Mead dan Cooley yang juga sebagai penganut pemikiran Mead. Dari sudut pandang tersebut, Mead dan Cooley menarik kesimpulan bahwa setiap individu berinteraksi melalui simbol atau lambang yang berisi suatu tanda, isyarat, dan kata-kata melalui pengamatan interaksi antar individu maupun kelompok. Berikut penjabaran Blumer:<sup>140</sup>

1. Blumer berpendapat bahwa manusia bertindak (*act*) terhadap sesuatu (*thing*) atas dasar makna (*meaning*) yang dimiliki sesuatu tersebut.
2. Blumer berpendapat makna pada sesuatu yang dimaksud berasal dari hubungan sosial antara seseorang dengan sesamanya.
3. Menurut Blumer, makna sesuatu tersebut diperoleh atau dapat diciptakan melalui proses penafsiran (*intepretative process*) saat komunikasi dibangun.

---

<sup>140</sup>Hendina Pratiwi, *Fenomena Penggunaan Behel Gigi Sebagai Simbol Dalam Proses Interaksi Sosial Pada Kalangan Remaja di Perkotaan*, 6.

Dari hasil pemikiran Mead tersebut dapat disimpulkan bahwa berkembangnya seseorang bergantung dan dipengaruhi oleh interaksi sosial dengan orang lain, terutama oleh orang-orang penting berskala mikro (*significant others*) yang akan membentuk sebuah karakter sesuai dengan *circle* pertemanannya. Erikson dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa untuk menemukan jati dirinya, seorang remaja harus memiliki peran dalam kehidupan sosialnya dengan melakukan kegiatan positif yang dapat mengembangkan potensi dalam dirinya.<sup>141</sup>Jadi, antara kikir gigi maupun behel gigi adalah sama-sama menjadi kebutuhan penampilan manusia. Hanya saja kikir gigi maupun behel gigi akan mengalami masa keemasan tersendiri sesuai dengan arus globalisasi peradaban yang terjadi.

Gaya hidup merupakan sebuah mode kehidupan yang mengidentifikasikan tentang aktifitas yang menurut mereka penting untuk diri mereka dan lingkungannya serta pendapat yang disematkan terhadap diri mereka dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan tersebut terjadi karena adanya pertukaran pikiran dan informasi mengenai citra diri. Kemudian dari informasi tersebut memberikan gambaran terhadap suatu hal yang dianggap baik, kurang baik, buruk, sangat baik, jelek, cukup, dan lain sebagainya. Dalam gaya hidup, kegiatan konsumsi atau kepemilikan suatu benda mendapatkan tingkat popularitas yang sangat istimewa sesuai dengan label, nama, alamat sosial, dan definisi mengenai dirinya sendiri dan dapat dilihat melalui gaya hidup serta perilaku budaya konsumen yang berubah-ubah terhadap barang-barang tertentu dengan tujuan memperlihatkan keeksistensiannya sebagai manusia yang selalu *up to date* terhadap modernisasi dan globalisasi.

Selain itu, budaya barat materialistis juga menjadi salah satu budaya dengan perkembangannya yang sangat pesat bersamaan dengan arus globalisasi. Budaya tersebut akan

---

<sup>141</sup>Komang Ayu Sri Widyasanthi dkk, *Gambaran Motivasi dan Status Psikososial pada Mahasiswa yang Melakukan dan Tidak Melakukan Perawatan Ortodontik di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali Dental Journal*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2016, 66.

membentuk suatu kepribadian dimana laki-laki maupun perempuan akan mengorbankan uang mereka sebanyak-banyaknya untuk memenuhi segala keinginan syahwatnya,<sup>142</sup> seperti penggunaan behel gigi. Perilaku konsumsi penggunaan behel gigi tersebut sudah menyimpang dari tujuan utama penggunaan behel. Behel yang pada dasarnya diperuntukkan dapat memperbaiki susunan gigi berubah menjadi penentu status sosial di tengah masyarakat, dianggap mengikuti trend, dan menjaga *image* baik bagi penggunanya, meski faktanya behel digunakan oleh remaja yang giginya tidak mengalami kecacatan dan terlihat baik. Tujuan-tujuan lain yang dianggap menguntungkan tersebut tanpa disadari terselip kerugian besar yang akan ditimbulkan setelahnya.

Citra diri (*self image*) adalah kesadaran bentuk identitas diri sebagai hasil atau produk dari cara orang lain berfikir terhadap diri seseorang. Konsep citra tubuh juga tidak berbeda jauh dengan konsep citra diri, yakni gambaran tentang penampilan seseorang dihadapan orang lain, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun perbuatan baik dan buruk. Dengan adanya suatu interaksi dan komunikasi, seseorang akan dapat bertukar makna, penafsiran, nilai serta pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya. Beberapa pandangan orang menganggap seseorang yang memiliki gigi tidak normal menjadikan pemiliknya dipandang kurang baik karena tidak sesuai dengan bentuk gigi pada umumnya seperti dianggap giginya tidak bagus atau tidak api, dianggap tidak menjaga kebersihan gigi hingga dianggap memiliki gigi yang cacat sehingga mempengaruhi tumbuh kembang secara psikososial pada seseorang.

Namun dalam beberapa kasus, penggunaan behel dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat membuktikan sebagai salah satu bentuk dari proses pengembangan diri. Seseorang yang menggunakan behel gigi lebih dari sekedar merapikan gigi hingga menjadikannya *fashion*, behel gigi juga menaikkan status derajat sosial pada kalangan

---

<sup>142</sup>Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi* terj. Syekh Dr. Yūsuf 'Abd Allāh al-Qaradhāwī, *al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), 90.

masyarakat karena biaya penggunaan dan perawatan behel gigi yang cukup fantastis. Semakin maju perkembangan zaman, behel gigi mulai menjadi bagian dari salah satu ciri gaya hidup modern yang dapat mengubah dan mengatur perilaku seseorang, serta menentukan pilihan seseorang pada saat menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang.

Penggunaan behel gigi dapat menimbulkan efek positif maupun negatif. Dalam sisi positif, pengguna behel gigi mendapatkan identitasnya di tengah masyarakat sebagai pribadi yang unik dilihat dari bentuk dan karet behel warna-warni yang digunakan. Hal tersebut dapat memberi kesan ceria, aktif, dan energik dihadapan orang yang dijumpainya. Dan dalam sisi negatif, pengguna behel gigi tidak hanya diperuntukan kepada seseorang yang memiliki gigi tidak rata, melainkan sebagai ajang panjat sosial karena yang berpengaruh pada kebutuhan hingga konsumsi publik bagi kalangan konglomerat dan sosialita sesuai dengan jenis behel yang digunakan.

Teori lingkaran ekonomi (*circle of economy*) yang diperkenalkan H.S Yang merupakan bagian dari pemahaman ekonomi modern meliputi batas-batas kegiatan ekonomi modern yang menjelaskan hubungan sosio-ekonomi pada sebuah masyarakat dan negara.<sup>143</sup> Pada fenomena kegiatan pemasangan behel gigi, hukum yang terjadi dimana ketika permintaan pemasangan behel gigi semakin meningkat pada penawaran dari pelaku usaha juga akan meningkat. Dengan kata lain, seseorang akan semakin tertarik dan permintaan pemasangan behel gigi semakin meningkat seiring dengan adanya tempat pemasangan behel gigi yang semakin merebak luas, bahkan beberapa oknum jasa pemasangan behel gigi mulai beralih profesi menjadi dokter gigi dan berani menawarkan harga yang cukup murah dan berbagai bentuk, model dan jenis behel yang akan dipasang sehingga dapat dijangkau oleh kalangan ekonomi standart kebawah.

---

<sup>143</sup>Annisa Marsela, *Aktivitas Jasa Pemasangan Kawat Gigi (Studi Kasus Terhadap Penyedia Jasa Pemasangan Kawat Gigi di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya)*, Jurnal JOM FISIP, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015, 3.

Selain trend penggunaan behel gigi diluar kebutuhan kesehatan, semakin meningkat penggunaan behel maka semakin banyak pula praktek pemasangan behel, bahkan pada tempat praktek yang tidak memiliki izin oprasi dari dinas kesehatan dan orang yang melakukan praktek pemasangan tanpa ilmu pengetahuan yang mumpuni pada bidangnya. Oknum yang menjalankan praktek tersebut biasanya bermodal alasan keluarga yang juga mengerjakan praktek yang sama atau keturunan dari seorang dokter gigi, pernah menjadi asisten dokter gigi kemudian membuka prakteknya sendiri, hingga mempelajarinya secara otodidak pada gigi tiruan tanpa belajar langsung pada gigi manusia. Tindakan tersebut secara langsung dianggap melakukan malapraktik yang sangat beresiko pada kesehatan gigi dan mulut pasiennya. Selain itu, tempat dan alat pada tempat yang digunakn tidak dapat dijamin keamanan, ke higienisan, dan kebersihannya sehingga orang awam yang tidak terlalu mengetahui dan memperhatikan dengan cermat tidak akan peduli dengan hal tersebut.

Peningkatan penggunaan behel disebabkan karena kemudahan untuk memperoleh, memasang, dan menggunakannya. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui proses pendidikan, media massa, pengalaman, dan lingkungan sekitar.<sup>144</sup> Sehingga siapapun dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh behel yang telah dijual bebas dipasaran dan dapat dibeli langsung. Dengan kondisi tersebut, penggunaan behel gigi mulai meningkat pesat dengan tujuan *trend* dan kekinian bermodal rasa ingin tahu dan keberanian yang tinggi tanpa tahu dampak, hukuman, dan sanksi yang akan dihadapi.

## **F. Aspek Kesehatan Behel**

Pada umumnya, behel gigi digunakan pada penderita maloklusi yang telah diketahui setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan secara intens. Maloklusi atau malposisi gigi

---

<sup>144</sup>Cecep Hadyan Khairusy dkk, *Hubungan Tingkat Pengetahuan Responden Dengan Pemilihan Operator Selain Dokter Gigi Ditinjau Dari Bahaya Pemasangan Alat Ortodontik*, Dentino: Jurnal Kedokteran Gigi, Vol. 2, No. 2, September 2017, 168.

adalah keadaan gigi yang tidak sesuai dengan oklusi normal karena letak gigi yang tidak sesuai dengan lengkung gigi dan lengkung rahang sehingga menimbulkan maloklusi (maloklusi).<sup>145</sup> Gigi yang mengalami maloklusi memberi dampak mastikasi<sup>146</sup> maupun bentuk wajah yang kurang baik sehingga berpengaruh pada keestetikan wajah hingga psikologis maupun psikososial yang dapat mempengaruhi jati diri penderita, terutama ketika sedang berbicara, tersenyum, tertawa, dan sebagainya.<sup>147</sup>

Selain itu, maloklusi berpengaruh pada kesehatan gigi dan mulut. WHO bekerja sama dengan Federation Of Dental Association (FDI) dan International Association of Dental Research (IADR) membuat slogan “Global Goals for Oral Health 2020” dengan tujuan sebagai bentuk pencegahan penyakit gigi dan mengurangi dampak yang dapat mempengaruhi perkembangan psikososial dengan menekankan pentingnya kesehatan gigi dan mulut.<sup>148</sup> Awal mula penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh plak, yakni deposit lunak yang menempel pada permukaan gigi dan terdiri atas mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut yang menyebabkan berbagai macam penyakit periodontal diantaranya karies (lubang gigi), kalkulus (karang gigi), gingivitis (radang gusi gigi), dan radang jaringan penyangga gigi. Salah satu faktor penumpukan plak pada gigi adalah kondisi gigi yang tidak rata. Plak pada gigi yang tidak normal pada umumnya sulit untuk dibersihkan sehingga membutuhkan perhatian khusus dan pembersihan yang teliti agar plak pada bagian gigi yang sulit dijangkau dapat dibersihkan dengan baik. Keadaan gigi yang maloklusi juga mempengaruhi proses kerja gigi sebagai alat untuk mengunyah makanan dan

---

<sup>145</sup>Winnie Yohanna, *Tindakan Yang Tepat Pada Pemakai Kawat Gigi Agar Gigi Dan Mulut Selalu Sehat*, Vol. 6, No. 1, 2016, 50.

<sup>146</sup>Mastikasi adalah fenomena yang melibatkan otot-otot rahang.

<sup>147</sup>Hafizh Nur Perwira dkk, *Frekuensi Kebutuhan Perawatan Ortodontik Berdasarkan Index of Orthodontic Treatment Need di SMP Negeri 1 Salatiga*, Jurnal Ilmu Kedokteran Gigi, Vol. 1, No. 1, Januari 2017, 16.

<sup>148</sup>Asmawati, Adriana Hamsar dan Nurhamidah, *Indeks Plak Antara Gigi Berjejal Dengan Gigi Tidak Berjejal Setelah Menyikat Gigi Pada Siswa-Siswi SMP PAB 5 Patumbak Tahun 2014*, Jurnal Ilmiah PANMED, Vol. 9, No. 2, September-Desember 2014, 103.



pasti berdampak pada proses pencernaan makanan selanjutnya dikarenakan proses pengunyahan makanan yang kurang baik.

Frush dan Fisher bahkan memberikan perhatian terhadap bentuk senyum seseorang sebagai bagian dari konsep keindahan yang berkaitan dengan gigi dan menjadi petunjuk pada langkah-langkah perawatan ortodonti.<sup>149</sup> Maloklusi terjadi karena faktor keturunan dan keadaan lingkungan secara prenatal maupun postnatal. Salah satu bentuk perawatan gigi maloklusi adalah dengan menggunakan alat ortodontik cekat (kawat gigi atau behel) yang dilakukan oleh dokter spesialis ortodonti. Selanjutnya setelah dilakukan langkah tersebut, pasien harus rutin mengkonsultasikan penggunaannya untuk mengetahui apakah gigi bergeser ke tempat yang sesuai dan wajib menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin.

Pemasangan behel gigi disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan seorang pasien. Terkait dengan kebutuhan pemasangan behel gigi, salah satu teori yang relevan dengan ini adalah teori Motivasi Maslow yang menjelaskan mengapa seseorang didorong kebutuhan tertentu pada saat tertentu, dan mengapa seseorang menggunakan waktu dan energi yang besar untuk keamanan diri sendiri sedangkan orang lain menggunakannya untuk mengejar harga dirinya. Jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan tersebut karena kebutuhan manusia bergantung pada suatu hierarki, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan mendesak. Alasan pemasangan behel gigi, khususnya dikalangan remaja berawal dari kebutuhan fisik, namun kebutuhan tersebut mulai menyimpang menjadi kebutuhan non fisik.<sup>150</sup> Jabarak mengungkapkan tujuan seorang calon pasien melakukan perawatan ortodonti selain ingin

---

<sup>149</sup>Sarinah Rambe, *Gambaran Lengkung Senyum Pasien Dengan Usia Minimum 15 Tahun Sebelum dan Sesudah Perawatan Ortodonti Cekat*, Journal of Syiah Kuala Dentistry Society, Vol. 1, No. 2, 2016, 144.

<sup>150</sup>Hendina Pratiwi, *Fenomena Penggunaan Behel Gigi Sebagai Simbol Dalam Proses Interaksi Sosial Pada Kalangan Remaja di Perkotaan*, 8-9.

memiliki wajah yang indah juga ingin mendapatkan nilai status sosial, nilai intelektual, nilai kepuasan pribadi hingga keuntungan biologis.<sup>151</sup>

Tidak semua hal yang berkaitan dengan merapikan gigi dapat diatasi dengan memasang behel gigi. Pemasangan behel gigi pada umumnya diperuntukkan pada permasalahan kesehatan susunan gigi, seperti gigi tonggos, susunan gigi bertumpuk, gigi terlalu jarang, gigi tidak sejajar atau miring, dan mulut kecil. Terlepas dari permasalahan-permasalahan tersebut, seseorang yang akan menggunakan behel gigi harus memeriksakan kondisi giginya terlebih dahulu kepada dokter spesialis gigi untuk mengetahui metode penyembuhan seperti apa yang tepat untuk dilakukan selanjutnya, karena gigi merupakan salah satu bagian dari tubuh manusia yang tumbuh dan berkembang secara berkala.

Kehidupan manusia tidak lepas dari pengaruh lingkungan sekitar yang menjadi bagian dari suatu proses interaksi sosial. Bersosialisasi adalah bagian dari proses penyesuaian diri dengan lingkungan sosial. Dengan adanya hubungan sosial yang terjadi, manusia dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing, mulai dari kebutuhan yang sedikit hingga saling melengkapi satu sama lain. Sehingga kebutuhan yang terjalin semakin berkembang sesuai kebutuhan yang dimaksud. berkaitan dengan penggunaan behel gigi yang dilakukan tidak luput dari pengaruh lingkungan dan tempat interaksi sosial yang terjalin.

Dengan menggunakan behel gigi, nilai dan pujian yang didapat akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri pada penggunaannya. Bahkan, nilai dan pujian yang diberikan dapat menciptakan identitas baru serta pembentukan karakter baru yang menjadi aspek penting dalam bersosialisasi, baik bagi yang menggunakan maupun yang melihat dan berinteraksi langsung. Dari berbagai alasan tersebut, akan ada dampak yang akan terjadi jika menggunakan behel gigi hanya untuk mengikuti trend tanpa adanya masalah kesehatan, diantaranya:

---

<sup>151</sup>Sarinah Rambe, *Gambaran Lengkung Senyum...*, 143.

1. Gigi menjadi goyah. Gigi yang dipasang behel akan terasa nyeri dan mudah goyang karena fungsi tulang sebagai penyanggah akan mengikuti arah kawat gigi yang menempel pada gigi sehingga lambat laun tulang akan mulai beralih fungsi.
2. Kurang menjaga kebersihan gigi. Pada saat mengunyah makanan, gigi yang menggunakan behel akan menyisakan sisa-sisa makanan pada sela-sela kawat dan bracket sehingga perlu ketelitian untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel agar terhindar dari bau mulut.
3. Sarang bakteri. Pengguna kawat gigi lebih rentan terhadap kuman dan bakteri karena sisa-sisa makanan yang terselip dikawat sehingga kuman dan bakteri dengan cepat tumbuh dan berkembangbiak, seperti penyakit periodontitis,<sup>152</sup> karies gigi,<sup>153</sup> gingivitis,<sup>154</sup> kalkulus atau karang gigi, white spot<sup>155</sup> maupun sariawan.
4. Susunan gigi menjadi berantakan. Mayoritas pengguna behel memasang kawat gigi pada tukang gigi yang tidak mengantongi izin pemasangan behel, bukan kepada dokter gigi. Sehingga gigi yang pada dasarnya memiliki susunan rapi menjadi tidak beraturan karena pemasangannya yang sembarangan dan tidak sesuai prosedur, sedangkan gigi akan mengikuti arah kawat yang terpasang.
5. Penularan penyakit. Pemasangan behel pada tukang gigi tanpa berlisensi pada umumnya memiliki tarif yang cukup murah. Namun biaya yang murah tersebut tidak menjamin alat-alat yang digunakan dan dioperasikan dijamin kualitas kebersihannya. Sehingga dapat dipastikan, jika alat yang digunakan tidak bersih maka akan langsung berdampak pada kesehatan dan beresiko menimbulkan berbagai macam penyakit.

---

<sup>152</sup>Periodontitis adalah infeksi gusi tingkat akut yang merusak gusi serta dapat menghancurkan tulang rahang.

<sup>153</sup>Karies gigi adalah area gigi yang rusak permanen dan berkembang menjadi lubang kecil.

<sup>154</sup>Gingivitis adalah salah satu penyakit gusi yang dapat menyebabkan gusi meradang.

<sup>155</sup>White spot adalah tanda-tanda karies yang berasal dari proses penghilangan kadar garam dan mineral pada jaringan keras gigi yang disebabkan oleh plak dan sisa makanan yang menumpuk.

6. Mulut mudah berbau. Seseorang yang menggunakan behel wajib dan rutin untuk membersihkan gigi dengan baik dan benar. Jika tidak, maka bakteri pada bagian gigi tertentu akan tumbuh dengan cepat dan mudah sehingga menyebabkan bau mulut (halitosis).

Dengan demikian, tahapan yang perlu diperhatikan sebelum mengikir gigi maupun memasang behel adalah:

1. Konsultasi kepada dokter gigi spesialis.
2. Membuat rekam medis untuk mengetahui kondisi gigi.
3. Pemasangan behel gigi oleh dokter spesialis.
4. Kontrol secara rutin untuk melihat pergeseran dan kondisi kesehatan gigi
5. Memilih tempat yang memang khusus diperuntukkan untuk memasang behel dan kikir gigi yang tentunya sudah mendapatkan rekomendasi dari dokter gigi spesialis dan memiliki izin beroperasi.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kualitas dan kejujuran hadis tentang penggunaan kawat gigi atau behel dalam sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1989, sanad dan matannya berstatus *ṣahīḥ lidhātihi* sesuai dengan syarat dan ketentuan hadis *ṣahīḥ* dan dapat dijadikan hujjah.
2. Hasil pemaknaan hadis tentang penggunaan behel dengan pendekatan sosio-historis adalah menggunakan behel gigi tanpa alasan tertentu tidak diperbolehkan bahkan dilaknat oleh Allah karena mengandung unsur penipuan dan mengubah ciptaan Allah. Pada saat itu, budaya bangsa Arab yang mengikir gigi mereka bertujuan agar terlihat lebih cantik dan indah, terlihat lebih muda bagi wanita separuh baya, sebagai penyamaran, dan dikaitkan dengan simbol wanita susila. Selain itu, budaya bangsa Arab terkait mengikir gigi dilakukan untuk membuat celah atau belahan yang memang pada saat itu standart gigi yang bagus dan indah adalah gigi yang renggang dimana keadaan gigi tersebut hanya terjadi pada anak perempuan yang masih muda. Beda dengan zaman dahulu, zaman sekarang anggapan gigi yang bagus dan indah adalah gigi yang rapi dan sejajar sesuai dengan lengkungan rahang gusi. Oleh karena itu, behel gigi menjadi alat yang tepat bagi mereka yang memiliki susunan gigi tidak rata dan bertumpuk. Lebih dari itu, behel gigi mulai digunakan sebagai alat identitas diri hingga penentu status sosial bagi penggunanya.

#### B. Saran

1. Sebagai umat manusia yang telah diciptakan sebaik-baiknya oleh Allah, sepatutnya kita berusaha untuk selalu bersyukur serta meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah agar tidak mudah melakukan maksiat.

2. Jangan menggunakan behel tanpa adanya izin dari dokter spesialis. Gunakan cara lain yang lebih aman dan nyaman jika ingin berhias dan sesuai syari'at agama Allah.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- (al)Shāfi'ī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajr Abū al-Faḍl al-'Asqalānī. *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dārul al-Ma'rifat. 1379 H.
- (al)Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.
- (al)Sijistānī. *Sunan Abī Dawūd*. Bairut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah. t.th.
- (al)Qazwīnī. *Sunan Ibnu Mājah*. Halb: Dār Iḥyā' al-Kitāb al-'Arabīyah.
- (al)Nawawī, Abū Zakariyā Muḥy al-Dīn Yaḥya bin Sharf. *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī. 1392 H.
- (al)Naisaburi, Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Ḥasan al-Qushayri. *Ṣaḥīḥ Muslimi*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī. t.th.
- (al)Darimi, Abu Muḥammad 'Abd Allāh bin 'Abd al-Rahmān bin al-Faḍl bin Bahrām bin 'Abd al-Samad. *Musnad al-Darimi al-ma'ruf bi sunan al-Darimi*. t.k.: Dār al-Mugni Linnashr wa al-Tauzi'. 1412 H.
- (al)Zahrani, Muhammad. *Sejarah dan Perkembangan Pembukuan Hadits-Hadits Nabi*. Jakarta: Darul Haq. 2011.
- S. Puyu, Darul. *Perempuan, Anda Tidak Dibenci Nabi Muhammad SAW (Meluruskan Pemahaman Hadis Yang Bias Gender)*. Makasar: Alauddin University Press. 2013.
- Yusuf, Muhammad. *Masail Fiqhiyah: Memahami Permasalahan Kontemporer*. Jakarta Pusat: Gunadarma Ilmu. 2017.

- Sulmayeti. *Perilaku Konsumsi Pemakaian Kawat Gigi Non Medis (Study Tentang Pemakai Kawat Gigi Non Medis di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)*.  
Jurnal Jom Fisip. Vol: 2. No. 1. Februari 2015.
- Musaddad, Endad. *Kerangka Acuan Memahami Hadis*. Jurnal Holistic al-hadis. Vol. 4. No. 1.  
Januari-Juni 2018.
- Hammy, Khairul. *Reinterpretasi Hadits: Upaya Kontekstualisasi Makna Hadits Melalui Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Modern*. Jurnal al-Irfani. Vol. 1. No. 1. 2011.
- Musaddad, Endad. *Kerangka Acuan Memahami Hadis*. Jurnal Holistic al-hadis. Vol. 4. No. 1.  
Januari-Juni 2018.
- Subandi. *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*. Jurnal Harmonia. Vol. 11. No. 2. Desember 2011.
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang. 2007.
- Muhid dkk. *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: Maktabah Asjadiyah. 2018.
- Khozin, Fadjrul Hakam. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*. Surabaya: Alpha. 1997.
- Tasbih. *Urgensi Pemahaman Kontekstual Hadis (Refleksi Terhadap Wacana Islam Nusantara)*.  
Jurnal al-Ulum. Vol. 16. No. 1. Juni 2016.
- Idri. *Hadis dan Orientalis Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis Tentang Hadis Nabi*.  
Depok: Kencana. 2017.
- Darussamin, Zikri. *Kuliah Ilmu Hadis I*. Yogyakarta: Kalimedia. 2020.
- Alma'arif. *Hermeneutika Hadis Ala Fazlur Rahman*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Alquran dan Hadis. Vol. 16. No. 2. Juli 2015.



Mu'min, Ma'mun. *Hadis dan Sunah Dalam Perspektif Fazlur Rahman*. Jurnal Riwayah. Vol. 1. No. 2. September 2015.

Mosiba, Risna. *Masa Depan Hadis dan Ilmu Hadis*. Vol. 5. No. 2. Juli-Desember 2016.

Solihin. *Penelitian Hadis (Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi)*. Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis. Vol. 1. No. 1. September 2016.

Rofiah, Khusniati. *Studi Ilmu Hadis*. Ponorogo: IAIN PO Press. 2018.

Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*. Surabaya: Pustaka al-Muna. 2014.

Thahan, Mahmud. *Ilmu Hadits Praktis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2005.

Anshori, Muhammad. *Kajian Ketersambungan Sanad (Ittiṣāl al-Sanad)*. Jurnal Living Hadis. Vol. 1. No. 2. Oktober 2016.

Basith, Naufil bin Abdul. *Muṣṭalah al-Ḥadīth* terj. 'Umar bin Muḥammad bin Futtūḥ al-Baiqūniyy al-Dimashqiyy al-Shāfi'iyy. *al-Manḍūmah al-Baiquniyyah*. Surabaya: Maktabah Asjadiyah. 2017.

Ahsan, Fahmi. *Larangan Berpakaian Menyerupai Lawan Jenis (Studi Ma'āni al-Ḥadīth Riwayat Sunan Abī Dāwud Nomor Indeks 4097)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Syamsuddin, Sahiron. *Kaidah Kemuttasilan Sanad Hadis (Studi Kritis Terhadap Pendapat Syuhudi Ismail)*. Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Alquran dan Hadis. Vol. 15. No. 1. Januari 2014.

Muhsin, Masrukhin. *Studi 'Ilal Hadis*. Serang: A-empat. 2019.

Mukhtar, Mukhlis. *Penelitian Rijal al-Hadis Sebagai Kegiatan Ijtihad*. Jurnal Hukum Diktum. Vol. 9. No. 2. Juli 2011. 191.

AW, Liliek Channa. *Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual*. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman. Vol. 15. No. 2. Desember 2011.

Soleh, Komaruddin. *Metodologi Kritik Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis*. Jurnal Studi Hadis Nusantara. Vol. 2. No. 2. Desember 2020.

Shamad, A. *Berbagai Pendekatan Dalam Memahami Hadis*. Jurnal al-Mu'ashirah. Vol. 13. No. 1. Januari 2016.

Djazimah, Nurul. *Pendekatan Sosio-Historis: Alternatif Dalam Memahami Perkembangan Ilmu Kalam*. Jurnal Ilmu Ushuluddin. Vol. 11. No. 1. Januari 2012.

Muhtador, Moh. *Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis*. Riwayah: Jurnal Studi Hadis. Vol. 2. No. 2. 2016.

Lestari, Lenni. *Epistimologi Ilmu Asbāb al-Wurūd Hadis*. Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Alquran dan Hadis. Vol. 16. No. 2. Juli 2015.

(al) Khatib, Muhammad Ajjaj. *Hadits Nabi Sebelum Dibukukan*. Jakarta: Gema Insani Press. 1999.

Siregar, Nurkhalijah. *Kitab Sunan Ibn Mājah (Biografi, Sistematika, dan Penilaian Ulama)*. Jurnal Hikmah. Vol. 16. No. 2. Juli-Desember 2019.

Chadziq, Ahcmad Lubabul. *Telaah Kitab Sunan Ibn Majah*. Miyah: Jurnal Studi Islam. Vol. 16. No. 1. Januari 2020.

Nurlaily. *Nasa'i dan Ibnu Majah (Studi Tentang Karya Monumental Dua Orang Tokoh Ulama Hadis)*. Jurnal Nazharat. Vol. 15. No. 2. Agustus 2014.

Arifin, Tajul. *Ulumul Hadis*. Bandung: Gunung Jati Press Bandung. 2014.

Muhajirin. *Ulumul Hadis II*. Palembang: NoerFikri Offset. 2016.

(al)Naisabūriy. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār Ihyā' al-Turāth.

(al)Tirmidhi. *Sunan al-Tirmidhi*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābiy al-Ḥalbiy. 1975.

(al)Khurāsānī. *al-Sunan al-Ṣaḡhir linnasāī*. Ḥalb: Maktab al-Maṭbū'iyah al-Islāmiyyah. 1986.

(al)'Asqalāniy. *Taḥdhīb al-Taḥdhīb*. Bairut: Muassasah al-Risālah. 1996.

(al)Mizziy. *Taḥdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*. Bairut: Muassasah al-Risālah. 1996.

(al)Bāqī, Muḥammad Fuād 'Abd. *al-Lu'lu' wa al-Marjān fīmā Ittafaqa 'Alaiḥ al-Shaikhāna al-Bukhārī wa Muslim* terj. Solo: Beirut Publishing. 2015.

Hamidy, Mu'ammal. *Halal dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi*. terj. Syekh Dr. Yūsuf 'Abd Allāh al-Qaradhāwī. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Bangil: PT. Bina Ilmu. 1993.

Paryontri, Bayu Ananda dan Alya Adisiyasha. *Gambaran Pengetahuan Terhadap Perawatan Ortdontik Menurut Islam Pada Mahasiswa Kedokteran Gigi*. *Insisiva Dental Journal*: Vol. 8. No. 1. Mei 2019.

Melati, Mela Citra dkk. *Kesehatan Gigi Dan Mulut Dalam Perspektif Islam*. *ARSA (Actual Research Science Academic)*. Vol. 4. No. 3. September 2019.

(al)Atsari, Syaikh 'Alī Ḥasan bin 'Alī al-Halabi. *Macam-Macam Penyakit Hati Yang Membahayakan Dan Resep Pengobatannya*. terj. Ibnu Abī 'Abd Allāh Muḥammad bin

Abī Bakr bin Ayyūb Qayyim al-Jauziyyah. *Al-Dā' wa al-Dawā'*. Pustaka Imam Syafi'i. 1416 H.

Pratiwi, Hendina. *Fenomena Penggunaan Behel Gigi Sebagai Simbol Dalam Proses Interaksi Sosial Pada Kalangan Remaja di Perkotaan*.

Widyasanthi, Komang Ayu Sri dkk. *Gambaran Motivasi dan Status Psikososial pada Mahasiswa yang Melakukan dan Tidak Melakukan Perawatan Ortodontik di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana*. Bali Dental Journal. Vol. 2. No. 2. Juli-Desember 2016.

Khairusy, Cecep Hadyan dkk, *Hubungan Tingkat Pengetahuan Responden Dengan Pemilihan Operator Selain Dokter Gigi Ditinjau Dari Bahaya Pemasangan Alat Ortodontik*. Dentino: Jurnal Kedokteran Gigi. Vol. 2. No. 2. September 2017.

Yohanna, Winny. *Tindakan Yang Tepat Pada Pemakai Kawat Gigi Agar Gigi Dan Mulut Selalu Sehat*. Vol. 6. No. 1. 2016.

Perwira, Hafizh Nur dkk. *Frekuensi Kebutuhan Perawatan Ortodontik Berdasarkan Index of Orthodontic Treatment Need di SMP Negeri 1 Salatiga*. Jurnal Ilmu Kedokteran Gigi. Vol. 1. No. 1. Januari 2017.

Rambe, Sarinah. *Gambaran Lengkung Senyum Pasien Dengan Usia Minimum 15 Tahun Sebelum dan Sesudah Perawatan Ortodonti Cekat*. Journal of Syiah Kuala Dentistry Society. Vol. 1. No. 2. 2016.

Marsela, Annisa. *Aktivitas Jasa Pemasangan Kawat Gigi (Studi Kasus Terhadap Penyedia Jasa Pemasangan Kawat Gigi di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya)*. Jurnal JOM FISIP. Vol. 2. No. 2. Oktober 2015.

Nasir, Mansjur dan Yunita Feby Ramadhany. *Tele-orthodontik Sebagai Solusi Terkini Dalam Perawatan Maloklusi*. Juli 2020.

Noviyanto, Agung. Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qadhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Mājah No. Indeks 1197). Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Baharuddin, M. Achwan. *Visi-Misi Ma'ānī al-Ḥadīth Dalam Wacana Studi Hadis*. Jurnal Tafaqquh. Vol. 2. No. 2. Desember 2014.

Wildan, Raidan. *Seni Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Islam Futura. Vol. 6. No. 2. 2007.

Asmawati, Adriana Hamsar dan Nurhamidah. *Indeks Plak Antara Gigi Berjejal Dengan Gigi Tidak Berjejal Setelah Menyikat Gigi Pada Siswa-Siswi SMP PAB 5 Patumbak Tahun 2014*. Jurnal Ilmiah PANMED. Vol. 9. No. 2. September-Desember 2014.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A